



PUTUSAN
Nomor 1372/Pdt.G/2021/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Hj. Yulia Binti Juhri**, beralamat di Kp. Sinang Palai RT.006 RW.001 Desa Situgadung Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai ---- **Penggugat I**;

2. **Iwan Wayhyudy Bin H. Mamat Bakhtiar**, beralamat di Kp. Sinang Palai RT.006 RW.001 Desa Situgadung Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai ----- **Penggugat II**;

Dalam hal ini diwakili kuasanya yang bernama Chairuddin, S.H., Asevy Sobari, S.H., Sahala Silitonga, S.H., Rezika Setiansyah, S.H., dan Muhamad Zulfadli, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum **C.W.S & REKAN**, beralamat di Jalan K.H. Muhasyim VII No. 21 Cilandak Baru Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Nopember 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 4455/Sk.Pengacara/2021/PN.TNG tanggal 09 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai -----

Para Penggugat ;

L a w a n :

1. **Hj. Elly R Binti Adang Wikarta**, beralamat di Kp. Cisauk RT.001/003 Desa Sampora Kec. Cisauk Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat I**;

2. **Diah Farida Sari**, beralamat di Kp. Cisauk RT.001/003 Desa Sampora Kec. Cisauk Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat II**;

3. **Mulya Ningsih**, beralamat di Kp. Cisauk RT.004/003 Desa Sampora Kec. Cisauk Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat III**;

4. **Fadel Akhmat**, beralamat di Kp. Cisauk RT.004/003 Desa Sampora Kec. Cisauk Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat IV**;

Halaman 1 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten

Tangerang, beralamat di Jl. H. Somawinata Desa Kadu Agung Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Tergugat I**;

6. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang,

beralamat di Jalan Raya PLP Curug No. 36 Desa Babakan Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

Setelah membaca dan meneliti bukti surat-surat yang diajukan Para Pihak;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 03 Nopember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 16 Desember 2021 dalam Register Nomor 1372/Pdt.G/2021/PN Tng, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I dan Almarhum H. MAMAT BAKHTIAR telah Menikah secara Resmi dan tercatat berdasarkan buku Kutipan Akta Nikah nomor 516/II/1983 Tanggal 5 Februari 1983 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Legok, Kab. Tangerang, Banten, dimana dari Pernikahan tersebut telah dilahirkan anak-anak masing-masing bernama:

1.1). YAYAH ROHILA lahir di Tangerang tanggal 16 Agustus 1984 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/2899-cs/1984 yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 juni 1989; dan

1.2). IWAN WAYHYUDY yang lahir di Tangerang tanggal 12 Desember 1985 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.I/131-Cs/1986 tanggal 11 Januari 1986 (Penggugat II).

2. Bahwa H. MAMAT BAKHTIAR telah meninggal dunia karena sakit sebagaimana Surat Kematian Nomor: 474.3/06-Ds.Stg 2021 tanggal 01/03/2021 yang dibuat oleh Kepala Desa atau Kelurahan Situgadung Kec. Pagedangan Kab. Tangerang, dan oleh Penggugat I telah dibuatkan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 14 Juni 2021 dan telah dicatat di buku besar
Halaman 2 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Situgadung dengan Nomor Register 593/203/SKW/Ds.Stg/VI/2021 dan telah dicatat dalam register Kecamatan Pagedangan Nomor: 889/105-Kec.Pgd/2021 Tanggal 15 Juni 2021 yang dengan dasar tersebut oleh Penggugat I dan II telah bermohon waris kepada Pengadilan Agama Kab. Tangerang di Tigaraksa sebagaimana Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 375/Pdt.P/2021/PA.Tgrs tanggal 29 Juni 2021 (19 Dzulkaidah 1942).

3. Bahwa Tergugat I mengaku Telah menikah secara Sirri dengan Almarhum H. MAMAT BAKHTIAR sehingga dilahirkan anak-anak yaitu Tergugat II, III, dan IV dimana pernikahan Tergugat I dengan Almarhum H. MAMAT BAKHTIAR dilaksanakan menurut adat serta agama / Nikah Siri tanpa Persetujuan serta sepengetahuan dari Penggugat I sebagai isteri sahnya, sehingga berdasarkan Pasal 1, 2, 3 UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. pasal 56 ayat 1, pasal 56 ayat 2, pasal 56 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam jo. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999, sehingga pernikahan Tergugat I dengan Almarhum H. MAMAT BAKHTIAR semasa hidupnya tidak dapat dicatat dikantor Urusan agama Kec. Legok atau di KUA lainnya oleh sebab Almarhum H. MAMAT BAKHTIAR tidak diberikan Izin Persetujuan berpoligami oleh pengadilan agama, karena tidak mendapatkan persetujuan dari Penggugat I sebagai isteri sahnya, sehingga menurut Hukum pernikahan Terggugat I dengan H. MAMAT BAKHTIAR tidak memiliki kekuatan Hukum sehingga tidak SAH.
4. Bahwa sehubungan pernikahan antara Tergugat I dengan H. MAMAT BAKHTIAR merupakan pernikahan “poligami atas dasar nikah sirri” atau “Poligami Liar”, **karena tidak mendapatkan persetujuan dari Penggugat I selaku Isteri sahnya H. Mamat Bakhtiar dan juga tidak ada izin poligami dari Pengadilan Agama setempat**, maka pernikahan tersebut tidak dapat dicatatkan sesuai Pasal 1, 2, 3 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karena pernikahan tersebut tidak dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama, sehingga pernikahan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.
5. Bahwa pernikahan antara Tergugat I dengan H. MAMAT BAKHTIAR tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga dokumen/surat/akta turunan yang dibuat berdasarkan pernikahan “poligami atas dasar nikah sirri” atau “Poligami Liar” tersebut **batal demi hukum**, diantaranya akan tetapi tidak terbatas pada:

Halaman 3 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/2895-Cs/1987 tanggal 1 Juli 1987 atas nama DIAH FARIDA SARI, yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat-I (lc. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang);
 - b) Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/09-Cs/Lgk/1989 tanggal 17 Januari 1989 atas nama MULYA NINGSIH, yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat-I (lc. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang);
 - c) Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/222-Cs/Lgk/1990 tanggal 22 November 1990 atas nama FADEL AKHMAT, yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat-I (lc. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang); serta
 - d) Kartu Keluarga nomor 3603231807170018 tertulis atas nama kepala keluarga H. MAMAT BAKHTIAR, yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat-I (lc. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang).
6. Bahwa Staatsblaad 1920 Nomor 751 Tentang Peraturan Catatan Sipil Bagi Orang Indonesia dimana Pasal 34 ayat (1) yang menentukan secara imperatif: *"Bilamana anak tersebut dilahirkan diluar nikah, maka nama dari ayahnya tidak boleh disebutkan dalam akta (kelahiran) tersebut, seolah-olah dia, bilamana hukum yang berlaku baginya mengenal suatu pengakuan anak-anak alamiah, telah mengakui anak tersebut sesuai dengan hukum itu."*
7. Bahwa oleh karena Pernikahan Tergugat I dengan Almarhum H. MAMAT BAKHTIAR telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan Hukum, tidak sah sehingga tidak dapat di daftarkan di Kantor Urusan Agama Kec. Legok, Kab. Tangerang, Banten serta mengingat kutipan-kutipan akta kelahiran tersebut maupun kartu keluarga dapat dirubah, diperbaiki, maupun dibatalkan berdasarkan UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan pasal 72 ayat (1) *"Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap."* dan Pasal 72 ayat (2) *"Berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta dan mencabut kutipan akta-akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta."* sehingga menurut Hukum kutipan-kutipan akta kelahiran maupun kartu keluarga sebagaimana tersebut diatas dapat dinyatakan batal demi hukum, tidak sah, oleh karenanya harus dicabut oleh TURUT TERGUGAT dengan

Halaman 4 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera berupa perintah, sehingga kepada masing-masing Tergugat I, II, III dan IV dihukum untuk menyerahkan ASLI Kutipan Akta kelahiran berikut asli kartu keluarga kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan apabila lalai atau tidak bersedia menyerahkannya dihukum membayar denda sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).

8. Bahwa oleh karena Para Tergugat (Tergugat I, II, III dan IV) setidak-tidaknya bermohon untuk dibuatkan kutipan-kutipan akta kelahiran maupun kartu keluarga sebagaimana tersebut diatas dan telah mempergunakannya untuk kepentingan hukum masing-masing Tergugat, KEPADA TERGUGAT I, II, III, dan IV harus dihukum untuk tidak mempergunakan kutipan-kutipan akta kelahirannya maupun kartu keluarganya untuk kepentingan hukum masing-masing TERGUGAT I, II, III dan IV yang nantinya dimohonkan Penggugat I dan II didalam permohonan provisi dari gugatan penggugat I dan II ini sehingga perbuatan Hukum Tergugat yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III dan IV yang mempergunakan kutipan Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga adalah Merupakan Perbuatan Melawan Hukum sehingga merugikan PENGUGAT I dan II selaku istri dan anak sekaligus sebagai ahli waris almarhum H. MAMAT BAKHTIAR satu-satunya.
9. Bahwa oleh karena pernikahan Tergugat I dengan Alm H. MAMAT BAKHTIAR tidak memiliki kekuatan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 56 ayat 1,2,3 KHI sehingga surat-surat berupa Surat Keterangan Kepala Desa Situgadung nomor N/8/6240/87 yang diketahui oleh Kepala KUA kecamatan Legok (lc. Turut Tergugat-II) tidak memiliki kekuatan Hukum Sehingga tidak SAH secara Hukum.
10. Bahwa oleh karena Gugatan dari Penggugat I dan II diajukan berdasarkan bukti autentik, kiranya atas putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet , banding maupun Kasasi.

PERMOHONAN

Berdasarkan Hal hal tersebut diatas Penggugat I dan II bermohon kiranya berkenan di putusan:

Dalam PROVISI

- Melarang Para Tergugat atau siapapun yang mempergunakan dokumen-dokumen yang tersebut dibawah ini untuk keperluan diluar perkara ini hingga perkara ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, yaitu:
 - (1) Akta Lahir Nomor: 474.1/2895-Cs/1987 tanggal 1 Juli 1987, tertulis atas nama Diah Farida Sari;

Halaman 5 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PN Tng



- (2) Akta Lahir Nomor: 474.1/09-Cs/Lgk/1989 tanggal 17 Januari 1989, tertulis atas nama Mulya Ningsih;
- (3) Akta Lahir Nomor: 474.1/222-Cs/Lgk/1990 tanggal 22 November 1990, tertulis atas nama Fadel Akhmat; serta
- (4) Kartu Keluarga Nomor 3603231807170018 tanggal 28 Juli 2017, tertulis atas nama kepala keluarga H. Mamat Bakhtiar.

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan dari Penggugat I dan II seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, II, III dan IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan dokumen-dokumen yaitu:
 - a) Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/2895-Cs/1987 tanggal 1 Juli 1987 atas nama DIAH FARIDA SARI, yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat (lc. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang);
 - b) Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/09-Cs/Lgk/1989 tanggal 17 Januari 1989 atas nama MULYA NINGSIH, yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat (lc. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang);
 - c) Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/222-Cs/Lgk/1990 tanggal 22 November 1990 atas nama FADEL AKHMAT, yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat (lc. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang); serta
 - d) Kartu Keluarga nomor 3603231807170018 tertulis atas nama kepala keluarga H. MAMAT BAKHTIAR, yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat (lc. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang).

Adalah batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan cacat hukum sehingga harus diperbaiki dengan menghilangkan nama ayah (lc. H. Mamat Bakhtiar) pada dokumen tersebut;

4. Menyatakan Surat Keterangan Kepala Desa Situgadung nomor N/8/6240/87 yang diketahui oleh Kepala KUA kecamatan Legok Batal Demi Hukum atau setidaknya dinyatakan Cacat Hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan Surat/Dokumen/Akta turunan yang dibuat berdasarkan Akta Kelahiran ataupun Kartu Keluarga sebagaimana disebutkan pada poin

Halaman 6 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum Nomor 3 (tiga) tersebut Batal Demi Hukum atau setidaknya tidak dinyatakan Cacat Hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum;

6. Menghukum masing-masing Tergugat I, II, III dan IV untuk menyerahkan ASLI Kutipan Akta kelahiran dan Kartu Keluarga sebagaimana disebutkan pada petitum nomor 3 (tiga) tersebut beserta dokumen turunannya kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil supaya surat-surat tersebut diperbaiki dengan ketentuan apabila lalai atau tidak bersedia menyerahkannya dikenakan denda sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) setiap hari dihitung sejak putusan diucapkan dan berkekuatan hukum tetap;
7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk membatalkan serta mencabut akta-akta kelahiran berikut kartu keluarga tersebut diatas, atau setidaknya memerintahkan Turut-Tergugat (lc. Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang) untuk memperbaikinya dengan menghilangkan nama H. Mamat Bakhtiar yang terdapat dalam dokumen/akta, yaitu:
 - a) Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/2895-Cs/1987 tanggal 1 Juli 1987 atas nama DIAH FARIDA SARI, yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat (lc. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang);
 - b) Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/09-Cs/Lgk/1989 tanggal 17 Januari 1989 atas nama MULYA NINGSIH, yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat (lc. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang);
 - c) Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/222-Cs/Lgk/1990 tanggal 22 November 1990 atas nama FADEL AKHMAT, yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat (lc. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang); serta
 - d) Kartu Keluarga nomor 3603231807170018 tertulis atas nama kepala keluarga H. MAMAT BAKHTIAR, yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat (lc. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang).
8. Menghukum masing-masing Tergugat I, II, III dan IV untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari apabila Para-Tergugat lalai atau tidak bersedia melaksanakan putusan Perkara ini;

Halaman 7 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan Putusan Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya Hukum banding Verzet serta Kasasi;
10. Menghukum kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk patuh dan tunduk terhadap putusan ini;
11. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini kepada Para Tergugat.

SUBSIDAIR

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan:

- Untuk Para Penggugat telah datang menghadap kuasanya bernama **Chairuddin, S.H., Asevy Sobari, S.H., Sahala Silitonga, S.H., Rezika Setiansyah, S.H., dan Muhamad Zulfadli, S.H** sebagaimana tersebut di atas;
- Untuk Tergugat I telah datang menghadap kuasanya bernama H. Nasrudin, S.H., Dahrul Bagindoratu, S.H., M.H, Roma Rita Oktaviyanti, S.H., Husni Rahmatullah, S.H., dan Afiyansyah Singingku, S.H, Para Advokat pada kantor Hukum **FARADINA Law Firm**, beralamat di Gedung Bintaro Trade Center (BTC) lantai 2 Blok E.4 No 24 Sektor 7 Bintaro Jaya Kota Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 0102/F-Per/I/2022 tanggal 05 Januari 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 135/Sk.Pengacara/2022/PN.TNG tanggal 12 Januari 2022;
- Untuk Tergugat II telah datang menghadap kuasanya bernama H. Nasrudin, S.H., Dahrul Bagindoratu, S.H., M.H, Roma Rita Oktaviyanti, S.H., Husni Rahmatullah, S.H., dan Afiyansyah Singingku, S.H, Para Advokat pada kantor Hukum **FARADINA Law Firm**, beralamat di Gedung Bintaro Trade Center (BTC) lantai 2 Blok E.4 No 24 Sektor 7 Bintaro Jaya Kota Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 0103/F-Per/I/2022 tanggal 05 Januari 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 132/Sk.Pengacara/2022/PN.TNG tanggal 12 Januari 2022;
- Untuk Tergugat III telah datang menghadap kuasanya bernama H. Nasrudin, S.H., Dahrul Bagindoratu, S.H., M.H, Roma Rita Oktaviyanti, S.H., Husni Rahmatullah, S.H., dan Afiyansyah Singingku, S.H, Para Advokat pada kantor Hukum **FARADINA Law Firm**, beralamat di Gedung Bintaro Trade

Halaman 8 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Center (BTC) lantai 2 Blok E.4 No 24 Sektor 7 Bintaro Jaya Kota Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 0104/F-Per/I/2022 tanggal 05 Januari 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 134/Sk.Pengacara/2022/PN.TNG tanggal 12 Januari 2022;

- Untuk Tergugat IV telah datang menghadap kuasanya bernama H. Nasrudin, S.H., Dahrul Bagindoratu, S.H., M.H., Roma Rita Oktaviyanti, S.H., Husni Rahmatullah, S.H., dan Afiyansyah Singingku, S.H, Para Advokat pada kantor Hukum **FARADINA Law Firm**, beralamat di Gedung Bintaro Trade Center (BTC) lantai 2 Blok E.4 No 24 Sektor 7 Bintaro Jaya Kota Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 0101/F-Per/I/2022 tanggal 05 Januari 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 133/Sk.Pengacara/2022/PN.TNG tanggal 12 Januari 2022;
- Untuk Turut Tergugat II telah datang menghadap prinsipal;
- Untuk Turut Tergugat I tidak datang menghadap serta tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Turut Tergugat I telah dipanggil beberapa kali secara sah dan patut namun kesemuanya tidak pernah datang menghadap (tidak pernah hadir) dan tidak pula mengirimkan kuasanya yang sah untuk itu, sehingga dapat dianggap bahwa Turut Tergugat I tidak hendak menggunakan haknya untuk membela kepentingan hukumnya dalam perkara ini, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I (secara contradictoir);

Menimbang, bahwa meskipun para belah pihak tidak hadir lengkap namun telah diupayakan perdamaian dan atas permintaan para pihak yang berperkara telah memilih Mediator dari dalam Pengadilan Negeri Tangerang, maka Majelis Hakim telah menunjuk **Supriyanti, S.H., M.H.** Mediator Pengadilan Negeri Tangerang sebagai Mediator sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 1 Tahun 2016 jo pasal 130 HIR, namun upaya tersebut tidak berhasil sesuai dengan Surat Pemberitahuan dari Mediator tertanggal 02 Februari 2022;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Para Penggugat tersebut, Para Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya/tidak ada perbaikan;

Halaman 9 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I sampai dengan Tergugat IV telah mengajukan Jawaban tertanggal 09 Maret 2022 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSI.

A. DALAM EKSEPSI ;

I. Tentang Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang mengadili Perkara Gugatan aquo.(Eksepsi Kompetensi Absolut).

1. Bahwa Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang mengadili perkara Gugatan aquo oleh karena objek gugatan aquo adalah merupakan objek gugatan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), sehingga Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang mengadili perkara gugatan aquo.
2. Bahwa kompetensi absolut suatu badan pengadilan adalah kewenangan yang berkaitan untuk mengadili suatu perkara menurut obyek atau materi atau pokok sengketa. Adapun yang menjadi obyek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara (Beschikking) yang diterbitkan oleh Badan/Pejabat TUN. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sedangkan perbuatan Badan/Pejabat TUN lainnya baik perbuatan materil (material daad) maupun penerbitan peraturan (regeling) masing-masing merupakan kewenangan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung, bahwa kompetensi absolut Pengadilan TUN diatur dalam pasal 1 angka 10 UU No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan: " *Sengketa tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No.51.Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU Halaman 10 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan TUN) adalah setiap Keputusan Tata Usaha Negara yang berbentuk suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

"Adapun isi ketentuan Pasal 1 ayat (9) UU Pengadilan TUN". "Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."

4. Bahwa objek gugatan dalam Perkara Gugatan aquo sebagaimana dimaksud pada **halaman 5 poin ke 5 huruf a,b,c,d.** dan dalam Petitum nya pada **halaman 7 angka 7, huruf a,b,c,d,** yaitu (Kutipan Akta Kelahiran No;474.1/2895-s/1987. atas nama **"DIAH FARIDA SARI"**, yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Kab.Tangerang, dan Kutipan Akta Kelahiran No;474.1/09-Cs/1989. atas nama **"MULYA NINGSIH "**, yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Kab.Tangerang,.Kutipan Akta Kelahiran No;474.1/222-Cs/Igk/1990. atas nama **"FADEL AKHMAT "**, yang dikeluarkan oleh kantor catatan Sipil Kab. Tangerang. dan **Kartu Keluarga (KK)** No.3603 2318 0717 0018, atas nama **H.Mamat Bahtiar** yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Tangerang.) yang **kesemuanya itu adalah merupakan Keputusan TUN sesuai maksud ketentuan Pasal 1 ayat (8) jo ayat (9) UU Pengadilan TUN** dan merupakan objek Gugatan yang wajib diperiksa dan diputus **oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).**
5. Bahwa objek gugatan dalam Perkara Gugatan aquo sebagaimana dimaksud pada halaman **5 poin ke 5 huruf a,b,c,d.** dan dalam Petitum nya pada **halaman 7 angka 7, huruf a,b,c,d,** adalah merupakan **objek gugatan yang wajib diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN),** yaitu yang berbunyi;"Memerintahkan Turut Tergugat I untuk membatalkan serta mencabut akta-akta kelahiran berikut Kartu keluarga tersebut diatas,atau setidaknya tidaknya

Halaman 11 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PN Tng



memerintahkan Turut Tergugat I (Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tangerang) untuk memperbaikinya dengan menghilangkan nama H.MAMAT BAKHTIAR yang terdapat dalam dokumen/akta, yaitu:

- a) Kutipan Akta Kelahiran Nomor.474.1/2895-Cs/1987.tanggal 1 Jul 1987 atas nama **DAH FARIDAA SARI** yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat-I Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tangerang).
 - b) Kutipan Akta Kelahiran Nomor.474.1/09-Cs/Lgk/1989 .tanggal 7 Januari 198,atas nama **MULYANINGSIH** yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat-I (Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tangerang).
 - c) Kutipan Akta Kelahiran Nomor.474.1/222-Cs/Lgk/1990 .tanggal 22 November1990 atas nama **FADEL AKHMAT** yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat-I (Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tangerang).
 - d) **KARTU KELUARGA** Nomor; 3603231807170018. tertulis atas nama Kepala keluarga. **MAMAT BAKHTIAR** yang dikeluarkan oleh TurutTergugat-I Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tangerang).
6. Bahwa berdasarkan fakta yang ada sebagai mana objek gugatan aquo dalam poin 2 di atas dokumen-dokumen yang dimaksud adalah merupakan **"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."** dan merupakan Objek Gugatan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Sehingga Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang mengadili Perkara Gugatan aquo maka oleh karenanya sudah sepatutnya Majelis Hakim untuk menolak gugtan Aquo.

II. Tentang Gugatan Kurang Pihak;

1. Bahwa **Gugatan Kurang Pihak**, bahwa gugatan penggugat adalah gugatan yang kurang pihak oleh karena dalam gugatan penggugat pada **halamat 7** dalam petitumnya meminta majelis hakim untuk menyatakan *"Surat Keterangan Kepala Desa Situgadung nomor N/8/6240/87 yang diketahui oleh Kepala KUA Kec.Legok (Ic.Turut Tergugat II) Batal Demi Hukum atau setidaknya tidaknya dinyatakan cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum"* dst., oleh karena itu seharusnya para penggugat harus menarik **Kepala Desa Situgadung sebagai Tergugat dan/atau**

Halaman 12 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PN Tng



setidaknya sebagai Turut Tergugat(TT) dalam perkara aquo. oleh karena Kepala Desa Situgadung merupakan objek dan/atau bagian yang tidak dapat dipisahkan dari gugatan aquo, oleh karena **"surat pernyataan"** adalah produk yang dipersoalkan oleh para penggugat merupakan hasil dari Perbuatan dan/atau adalah produk dari Kepala Desa Situgadung yaitu **"Surat Keterangan Kepala Desa Situgadung Nomor N/8/6240/87 yang diketahui oleh Kepala KUA Kec.Legok**, untuk dapat dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini maka sudah terbukti bahwa gugatan aquo adalah **gugatan yang kurang pihak** dan sudah **sepatutnya gugatan ini untuk dapat ditolak serta eksepsi ini dapat diterima dan** dikabulkan dan/atau dapat juga dikenal dengan Exceptie Plurium Litis Consortium Adalah eksepsi yang menyatakan bahwa seharusnya digugat yang lain juga digugat.

2. Bahwa karena **gugatan aquo gugatan yang kurang pihak**, yang telah terbukti dengan tidak menarik **"Kantor Kepala Desa Situ Gadung, Kec.Legok Kabupaten Tangerang Sebagai Pihak dalam Perkara aquo**. oleh karena objek gugatan didalam Petitum poin 4 yaitu tentang "Surat Keterangan Kepala Desa Situgadung nomor N/8/6240/87 yang diketahui oleh Kepala KUA Kec.Legok (Ic. Turut tergugat II) Batal Demi Hukum atau setidaknya dinyatakan Cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum **adalah produk dan/atau objek yang dikeluarkan oleh "Kantor Kepala Desa Situ Gadung, Kec.Legok Kabupaten Tangerang (vide Bukti)**, Bahwa dengan dalil ini telah terbukti bahwa gugatan para penggugat adalah gugatan yang kurang pihak oleh karena objek perkara yang dipersoalkan adalah mengenai hal *Surat Keterangan Kepala Desa Situgadung nomor N/8/6240/87 yang diketahui oleh Kepala KUA Kec.Legok (Ic.Turut tergugat II) Batal Demi Hukum atau setidaknya dinyatakan Cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum"* yang dibuat dan dikeluarkan oleh Calon Tergugat/Turut Tergugat sehingga majelis hakim dapat langsung mendapatkan verifikasi tentang kebenaran objek surat dimaksud dari pihak yang membuat Objek surat aquo yaitu dari Pihak **Kantor Kepala Desa Situ Gadung, Kec. Legok Kabupaten Tangerang** sehingga Majelis Hakim dan para Pihak lainnya akan mendapatkan **verifikasi dan/atau klarifikasi** dan mendapatkan bukti dan/atau mendapat jawaban dari Pihak yang berwenang yaitu dari pihak yang membuat surat aquo. (Vide Bukti) yaitu dari **Kantor Kepala Desa Situ Gadung, Kec. Legok Kabupaten Tangerang** sehingga Majelis Hakim dan Pihak pihak lainnya

Halaman 13 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PN Tng



akan dapat membuktikan tentang kebenaran objek gugatan aquo, sehingga **Kantor Kepala Desa Situ Gadung, Kec. Legok Kabupaten Tangerang** harus dijadikan selaku Pihak Tergugat dan/atau setidaknya selaku Turut Tergugat dalam perkara aquo. **Maka dengan tidak ditariknya Kantor Kepala Desa Situ Gadung, Kec. Legok Kabupaten Tangerang selaku Pihak maka sudah sepatutnya gugatan ini dinyatakan Gugatan yang kurang pihak dan cukup alasan untuk dapat ditolak oleh majelis hakim.**

III. Tentang Gugatan Kabur/Obscuur libel.

1. Obscuur libel"

Bahwa gugatan para penggugat kabur atau tidak jelas (Obscuur libeel) oleh karena dalam gugatan aquo para penggugat mendalilkan dalam poin ke,3,4,5,6 pada halaman 3,4,5 yaitu bahwa ".....Tergugat I mengakui telah menikah sirri dengan Alm. H.MAMAT BAKHTIAR sehingga telah lahir anak-anak yaitu Tergugat 2. Tergugat.3 Tergugat 4 dimana pernikahan Tergugat I dengan Alm.H.Mamat Bakhtiar dilaksanakan dengan menurut adat serta agama/nikah siri tanpa persetujuan serta persetujuan Penggugat I sebagai istri sahny, dst., dan dalam poin ke 8 "bahwa Para Tergugat (Tergugat.II. Tergugat .III. Tergugat .IV) setidaknya tidaknya bermohon untuk dibuatkan Kutipan Akta kelahiran maupun kartu keluarga sebagai mana tersebut diatas dan akan dipergunakan untuk kepentingan hukum masing masing Tergugat." bahwa hal ini adalah tidak benar oleh karena Para Tergugat (Tergugat.II. Tergugat III. Tergugat IV) adalah **bukan pihak yang mengajukan untuk dibuatkan atau yang bermohon untuk dibuatkan Kutipan Akta kelahiran aquo**, oleh karena **yang membuat dokumen-dokumen aquo adalah almarhum H.Mamat Bachtiar**, sehingga jikapun ada kesalahan hukum bagi yang membuat atau yang bermohon untuk dibuatkan Kutipan Akta kelahiran dimaksud adalah pertanggung jawabannya tidak dapat dimintakan dan atau dibebankan kepada para Tergugat melainkan Kepada si pelaku dan/atau kepada si pemohon dalam hal ini adalah kepada alm.H.Mamat Bachtiar. (dan/ atau kepada ahliwarisnya dalam hal ini adalah Para Penggugat yang saat ini sebagai ahliwarisnya,) sehingga gugatan aquo harus dinyatakan kabur atau eror in personal, sehingga sudah sepatutnya majelis untuk menolak gugatan aquo.



2. Bahwa berdasarkan dalil ini seharusnya gugatan aquo masuk kedalam klasifikasi dan/atau rumusan **Gugatan TUN** oleh karena apa yang didalilkan oleh Penggugat I dan Penggugat II agar "Memerintahkan Turut Tergugat I untuk membatalkan serta mencabut akta-akta kelahiran berikut Kartu keluarga tersebut diatas,atau setidaknya tidaknya memerintahkan Turut Tergugat I (Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tangerang) **untuk memperbaikinya dengan menghilangkan nama H.MAMAT BAKHTIAR yang terdapat dalam dokumen/akta,**" dan di dalam point lainnya Penggugat merumuskan bahwa gugatan aquo adalah Gugatan (PMH) **Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht matigdaat)**, akan tetapi apabila dicermati dengan seksama bahwa rumusan gugatan aquo adalah lebih kepada **Gugatan TATA USAHA NRGARA (TUN)** sehingga sudah sepatutnya gugatan ini di nyatakan ditolak dan tidak dapat diterima oleh karena Gugatan aquo kabur dan tidak jelas (obscuur libeel).

B. Dalam Pokok Perkara;

1. Bahwa para Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil para Penggugat yang disampaikan dalam gugatan para Penggugat tertanggal 03 November 2021, dan terdaftar pada tanggal 16 Desember 2021, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang, kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya secara tertulis oleh para Tergugat.
2. Bahwa apa yang telah disampaikan dalam Eksepsi dianggap juga serta merupakan jawaban dalam Pokok Perkara.
3. Bahwa Para Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan para Penggugat yang telah disampaikan dalam gugatan para Penggugat khususnya dalil **dalam Poin ke 3 halaman 3** yang pada intinya yaitu "Bahwa Tergugat I mengaku telah menikah sirri dengan Almarhum H.MAMAT BAKHTIAR sehingga dilahirkan anak anak yaitu Tergugat II.III.dan IV dimana pernikahan Tergugat I denga almarhum H.MAMAT BAKHTIAR dilaksanakan menurut adat dan Agama/Nikkah sirri tanpa persetujuan serta pengetahuan Penggugat I...dst.." **oleh karena dalil aquo tidak benar dan salah, fakta yang sebenarnya adalah** bahwa benar almarhum H.MAMAT BAKHTIAR telah menikah dengan Tergugat I yaitu antara Alm. H.Mamat Bahtiar semasa hidupnya telah menikah **Kedua** dengan **Hj. Elly R Binti Adang Wikarta** pada tanggal 24 Juni 1985, dan yang menjadi wali nikahnya adalah bapak kandung Hj. Elly R yang bernama Adang Wikarta dan dalam pernikahan ini telah diserahkan Mas

Halaman 15 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PN Tng



Kawin nya berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan telah disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Djahari Bin Uwing dan Asba Bin Saleh, sehingga Pernikahan ini sah menurut syariat hukum islam dan pernikahan juga ini **telah dilaporkan ke kantor KUA Lec.Legok yang dicatatkan dalam buku register.No14/8/6/240/87.dan ditanda tangani oleh M. Buyani .S , Nip.150051242,selaku Kepala KUA Kec.Legok saat itu, (Turut Tergugat II).** sehingga Pernikahan Tergugat I dengan almarhum H.MAMAT BAKHTIAR adalah Bukan Nikah Liar dan **sudah sepatutnya dalil Gugatan aquo ditoak oleh majelis Hakim.**

4. Bahwa Para Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan para Penggugat yang telah disampaikan dalam gugatan para Penggugat khususnya dalil **dalam Poin ke 3 halaman 3** yang pada intinya yaitu "bahwa Tergugat I mengaku telah menikah sirri dengan Almarhum H.MAMAT BAKHTIAR sehingga dilahirkan anak anak yaitu Tergugat I.II.dan IV dimana pernikahan Tergugat I denga almarhum H.MAMAT BAKHTIAR dilaksanakan menurut adat dan agama/nikkah sirri tanpa persetujuan serta pengetahuan Penggugat I...dst.." oleh karena dalil aquo **tidak benar dan salah karena fakta yang sebenarnya sebagaimana dalam point 3 diatas bahwa antara Penggugat I benar-benar telah menikah secara sah secara sesuai rukun nikah dan tuntunan syariat agama islam** dengan Almarhum H.MAMAT BAKHTIAR dan telah dilaporkan untuk dicatatkan ke kantor KUA Lec.Legok yang dicatatkan dalam buku register.No14/8/6/240/87.dan ditanda tangani oleh M.Buyani.S,Nip.150051242,selaku Kepala KUA Kec.Legok saat itu,(**Turut Tergugat II).** sehingga anak- anak yang lahir dari Pernikahan **Tergugat I.** denga almarhum H.MAMAT BAKHTIAR adalah anak sah yang lahir dalam Pernikahan antara antara almarhum H.MAMAT BAKHTIAR denga Hj.Ely R, **sehingga Tergugat II .dan Tergugat III serta Tergugat IV. adalah anak kandung sah dari perkawinan antara almarhum H.MAMAT BAKHTIAR denga Hj.Ely R,** yang telah dapat dibuktikan dengan Pengakuan dari almarhum H.MAMAT BAKHTIAR selaku ayah kandung dalam berbagai bukti tertulis dan dari berbagai fakta yang akan kami buktikan dalam proses pembuktian dalam perkara aquo, **sehingga dalil gugatan aquo harus ditolak oleh majelis Hakim.**
5. Bahwa Para Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan para Penggugat yang telah disampaikan dalam gugatan para
- Halaman 16 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PN Tng*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat khususnya dalil **dalam Poin ke 3 & 4 halaman 3** yang pada intinya yaitu " bahwa Nikah siri tanpa persetujuan Penggugat I sebagai istri sahnyaa,,dst....dan tidak dapat dicatat di Kantor KUA oleh karena tidak almarhum H.Mamat Bachtiar tidak diberi izin berpoligami oleh Pengadilan agama karena tidak mendapat persetujuan Penggugat I...dst." **oleh karena dalil aquo tidak benar dan salah dan fakta yang sebenarnya adalah bahwa tidak benar almarhum H.Mamat Bachtiar tidak diberi izin berpoligami oleh Pengugat I pada faktanya almarhum H.Mamat Bachtiar dengan Pengugat I dan Tergugat I adalah sebagai suami istri yang saling hidup rukun dan berdampingan sebagai para istri dari Almarhum H.Mamat Bachtiar sejak saat menikah sampai dengan Wafatnya Almarhum H.Mamat Bachtiar (akan kami buktikan dengan Fakta-fakta dan saksi-saksi dalam Proses Pembuktian).**

6. Bahwa **sebagai mana fakta yang sebenarnya almarhum H.Mamat Bachtiar saat sebelum wafatnya adalah berada di Rumah TERGUGAT I selaku istrinya .** sedangkan permasalahan baru muncul setelah meninggalnya almarhum H.Mamat Bachtiar **oleh Karena PENGUGAT II yang telah menciderai pesan dan wasiat almarhum H.Mamat Bachtiar selaku orang tuanya,** yang ingin menguasai seluruh harta peninggalan almarhum H.Mamat Bachtiar dengan cara membuat akta pernyataan ahli waris yang tidak memasukkan para Tergugat sebagai para ahliwaris dari Almarhum H.Mamat Bachtiar, sehingga Fakta-fakta dan pesan-pesan yang telah disampaikan dan telah terjadi selama almarhum H.Mamat Bachtiar masih hidup tidak lagi di pertimbangkan oleh PENGUGAT II,yang hanya demi mendapatkan harta dan/atau warisan dari almarhum H.Mamat Bachtiar. maka sudah sepatutnya dalil aquo di tolak dan/atau tidak dapat dipertimbangkan oleh Majelis hakim.
7. Bahwa Para Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan para Penggugat yang telah disampaikan dalam gugatan para Penggugat khususnya dalil **dalam Poin ke 6 & 7. halaman 4** yang pada intinya yaitu "..."bahwa sehingga menurut hukum kutipan-kutipan akta kelahiran maupun kartu keluarga (KK) sebagai mana tersebut diatas dapat dinyatakan batal demi hukum,tidak sah,oleh karenanya harus dicabut..dst....." bahwa dalil aquo adalah salah oleh Kkarena dalil para penggugat telah salah dalam mengajukan gugatan perkara aquo untuk meminta pembatalan akta atau dokumem aquo yang seharusnya para penggugat mengajukan gugatan ke pembatalan kepada Pengadilan Tata

Halaman 17 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Usaha Negara (PTUN) sesuai dengan kewenagannya, oleh karena dokumen-dokumen aquo adalah termasuk dalam wilayah kewenangan pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk menyatakan dokumen aquo batal sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No.51.Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. sehingga Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang memutus perkara aquo oleh karena objek gugatan perkara aquo merupakan Objek Gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), sehingga sudah sepatutnya majelis menolak dalil aquo.

8. Bahwa Para Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan para Penggugat yang telah disampaikan dalam gugatan para Penggugat khususnya dalil **dalam Poin ke 8 halaman 5** yang pada intinya yaitu " **bahwa Para Tergugat (Tergugat I.II.III.& IV). setidaknya telah bermohon untuk dibuatkan kutipan Akta Kelahiran maun Kartu keluarga dan telah dipergunakan untuk Kepentingan hukum masing masing...dst...)**" bahwa dalil aquo adalah benar oleh karena fakta yang sebenarnya Para Tergugat (Tergugat I.II.III.& IV) tidak pernah mengajukan dan/atau memohon untuk dibuatkan dokumen-dokumen aquo oleh karena pada fakta nya dokumen-dokumen aquo **telah dibuatkan dan dimohonkan oleh Almarhum H.Mamat Bachtiar semasa Almarhum H.Mamat Bachtiar masih hidup sehingga hal aquo tidak tepat dan tidak dapat dibebankan tanngung jawab kepada Para Tergugat (Tergugat I.II.III.& IV)** oleh karena Para Tergugat (Tergugat.II.III.& IV) Khususnya hanya menerima fakta-fakta yang ditinggalkan oleh Almarhum H.Mamat Bachtiar selama masih hidupnya. oleh karena itu berdasarkan fakta aquo. Para Tergugat (Tergugat.II.III.& IV) **mohon untuk dapat dibuktikan oleh Para Penggugat I & II dan/atau setidaknya para Turut Tergugat I & II untuk dapat mengkonfirmasi kebenarannya siapakah yang telah membuat dan mengajukan permohonan terhadap dokumen dokumen aquo.** dan dengan demikian sudah sepatutnya dalil dalam Poin ke 8 halaman 5 ini untuk di Tolak dan tidak perlu dipertimbangkan.
9. Bahwa Para Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan para Penggugat yang telah disampaikan dalam gugatan para Penggugat khususnya dalil **dalam Poin ke 9 halaman 5** yang pada intinya

Halaman 18 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PN Tng



yaitu"..... pernikahan Tergugat I dengan almarhum H.MAMAT BAKHTIAR tidak mempunyai kekuatan hukum ...dst..dan "sehingga surat surat berupa surat keterangan Kepala Desa Situgadung No N/8/6240/87 yang telah diketahui oleh KUA Lec.Legok (Turut tergugat II)tidak memiliki kekuatan hukum sehingga tidak sah...dst." oleh karena dalil aquo tidak dapat dipertimbangkan oleh karena pembatalan dalil aquo tidak sah dan salah prosedur dan kurang pihak oleh karena selain salah dalam mengajukan gugatan aquo yang seharusnya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) bukan ke Pengadilan Negeri tangerang dan **quodnon** juga salah dan kurang pihak oleh karena tidak menarik **Kantor Kepala Desa Situ Gadung,Kec. Legok Kabupaten Tangerang sebagai pihak yang membuat surat Pernyataan yang menjadi objek dalam perkara aquo** sehingga Majelis Hakim tidak dapat menerima klarifikasi terhadap fakta-fakta yang sebenarnya dari proses pembuatan surat aquo (objek perkara) dan sehingga pihak pihak lain juga akan mendapat pembuktian tentang kebenaran objek gugatan aquo, sehingga **Kantor Kepala Desa Situ Gadung,Kec. Legok Kabupaten Tangerang harus dijadikan selaku Pihak Tergugat dan/atau selaku Turut Tergugat** dalam perkara aquo, dan bukan hanya kantor KUA Kec.Legok yang telah mencatatkan dalam buku register .No.14/8/6/240/87.dan ditanda tangani oleh Buyani.S,Nip.150051242,selaku Kepala KUA Kec.Legok (**yang menjadi TT-II**) oleh karena itu sudah sepatutnya majelis hakim untuk dapat menolak dalil gugtan aquo setidak tidaknya tidak dpat dipertimbangkan.

II. DALAM REKONPENSI

Bahwa Para Tergugat.I.II.III.& V dengan ini mengajukan Gugatatan Rekopensi kepada Penggugat.I & .II Kopensi sehingga dengan demikian Para Tergugat.I.II.III.IV selanjutnya disebut juga Penggugat Rekopensi .I.II.III.& IV selanjutnya Penggugat.I.II/Kopensi. Tergugat.I.II Rekopensi, adapun dasar dasar, dan alasan diajukan Gugatan Rekopensi ini yaitu:

A. Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa **Penggugat Rekopensi I/Tergugat.I** telah menikah dengan Almarhum H.Mamat Bahtiar,pada tanggal 24 Juni 1985, yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah kandung Hj. Elly R yang bernama Adang Wikarta dan dalam pernikahan ini telah diserahkan Mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai

Halaman 19 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Djahari Bin Uwing dan Asba Bin Saleh sehingga pernikahan ini telah memenuhi syarat dan rukunnya dan sah menurut hukum agama Islam, bahwa almarhum H.Mamat Bahtiar lahir di Tangerang pada tanggal 2 Mei 1939, semasa hidupnya Almarhum H.Mamat Bahtiar bertempat tinggal di Kampung Sinang Palai Rt 06 Rw 001, Desa Situ Gadung, Kec. Pagede, Kab. Tangerang berdasarkan KTP No. 3603 2202 0539 0001 dan telah meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2021 karena sakit;

2. Bahwa Almarhum H.Mamat Bahtiar semasa hidupnya telah menikah sebanyak 2 (dua) kali, **pernikahan pertama** Almarhum **H.Mamat Bahtiar** yaitu dengan **Hj.Yulia binti Zuhri (Penggugat I /Tergugat Rekopensi.I)** pada tanggal 05 Februari 1983, yang telah tercatat berdasarkan Kutipan Akta Nikah No 516/14/1983, yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kec. Legok. Kab.Tangeran dan dalam pernikahan ini telah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama Almarhumah Yayah Rohilah binti H.Mamat Bahtiar dan anak kedua **Iwan Wahyudy bin H.Mamat Bahtiar (Penggugat II /Tergugat Rekopensi.II.**
3. Bahwa dalam pernikahan **Kedua** Almarhum H.Mamat Bahtiar dilakukan dengan **(Penggugat Rekopensi I/Tergugat.I) Hj. Elly R Binti Adang Wikarta**, yang telah dilakukan di KP. Cisauk.RT 04/ RW.003, Kel.Sampora, Kec Cisauk, Kab.Tangerang, yaitu di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang dilakukan pada hari Senin tanggal 24 Juni 1985, dan dalam pernikahan **Kedua** Almarhum H.Mamat Bahtiar dengan **Hj. Elly R Binti Adang Wikarta (Penggugat Rekopensi I/Tergugat.I)** telah hidup bersama sebagai sepasang suami istri, dan telah tinggal bersama di rumah bersama sejak menikah sampai dengan meninggalnya Almarhum H.Mamat Bahtiar dan dalam Pernikahan ini telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak kandung yaitu;
 - a. Anak Pertama bernama **Diah Farida Sari Binti H. Mamat Bahtiar, (Penggugat Rekopensi II/Tergugat.II)** lahir di Tangerang 7 Mei 1987, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Dokter, beralamat di KP. Cisauk RT 01/ RW.003, Kel.Sampora, Kec. Cisauk, Kab. Tangerang, Banten;
 - b. Anak Kedua bernama **Mulyaningsih Binti H. Mamat Bahtiar (Penggugat Rekopensi III/Tergugat.III)**, lahir di Tangerang 7 Desember 1988, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia Pekerjaan

Halaman 20 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengurus Rumah Tangga, beralamat di KP. Cisauk RT 04/ RW.003, Kel.Sampora, Kec.Cisauk, Kab.Tangerang, Banten;

- c. Anak Ketiga bernama **Fadel Akhmat Bin H. Mamat Bahtiar, (Penggugat Rekopensi IV/Tergugat.IV)**, lahir di Tangerang 29 Oktober 1990. Agama Islam, Kebangsaan IndonesiaPekerjaan Wiraswasta, beralamat di KP. Cisauk RT 04/ RW. 003, Kel. Sampora, Kec.Cisauk,Kab.Tangerang,Banten;
4. Bahwa dalam kedua pernikahannya Almarhum H.Mamat Bahtiar,berlangsung sampai dengan wafatnya Almarhum H.Mamat Bahtiar pada hari sabtu tanggal **20 Februari 2021**, yang kesemuanya masih berstatus sebagai suami istri dan tidak ada perceraian lain selain perceraian karena Kematian yaitu meninggalnya AlmarhumH.Mamat Bahtiar pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021;
5. Bahwa selama hidupnya Almarhum H.Mamat Bahtiar telah hidup rukun dan damai bersama dengan kedua Istrinya dan bersama anak-anak nya yaitu bersama (**Para Penggugat II /Tergugat Rekopensi II dan Penggugat Rekopensi.II.III & IV/Tergugat.I.II.III.&IV**),secara bahagia sebagai mana dua keluarga yang saling membahagiakan yang dibuktikan dengan saling berkunjung dan saling membantu di antara kedua istri dan anak anaknya serta keluarga besar laiinya dan istri-istri Almarhum H.Mamat Bahtiar tinggal di dalam dua rumah tangga yaitu antara **Almarhum H.Mamat Bahtiar** yaitu dengan **Hj.Yulia binti Zuhri (Penggugat I/Tergugat Rekopensi.I)** dan/atau (Istri pertama) tinggal dirumah kediaman bersama yaitu di Kampung Sinang Palai Rt 06 Rw 001, Desa Situ Gadung, Kec. Pangedengan, Kab.Tangerang Banten sedangkan untuk **istri kedua** Almarhum H.Mamat Bahtiar dengan **Hj. Elly R Binti Adang Wikarta (Penggugat Rekopensi I/Tergugat.I)** **Hj. Elly R Binti Adang Wikarta**, tinggal dirumah bersama yaitu beralamat di KP.Cisauk Rt.01/Rw.003, Kel. Sampora, Kec.Cisauk, Kab. Tangerang, Banten.
6. Bahwa selama hidupnya Almarhum H.Mamat Bahtiar telah hidup rukun damai dan bahagia bersama dengan kedua Istrinya dan bersama anak-anak nya yaitu bersama (**Para Penggugat I&II /Tergugat Rekopensi I&II dan Penggugat Rekopensi.II.III. & IV/Tergugat.I.II.III.&IV**) dan telah mendapatkan pengakuan baik dari Almarhum H.Mamat Bahtiar sendiri selama hidupnya dan para Keluarga besar almarhum H.Mamat Bahtiar. selama sekitar **_+ 35** tahun lamanya. dan selama masih hidupnya

Halaman 21 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PN Tng



Almarhum H.Mamat Bahtiar juga telah mendapatkan pengakuan juga dari Hj.Yulia binti Zuhri (Penggugat I/ Tergugat Rekopensi.I) dan Juga dari Iwan Wahyudy bin H.Mamat Bahtiar (Penggugat II /Tergugat Rekopensi.II). selama masih hidupnya Almarhum H.Mamat Bahtiar.

7. Bahwa selama hidupnya Almarhum H.Mamat Bahtiar untuk melengkapi dokumen pernikahannya dengan Hj.Ely binti adang Wikarta telah melaporkan untuk dicatatkan pernikahannya secara resmi kepada **Turut Tergugat II Rekopensi** untuk mencatat "Surat Keterangan Kepala Desa Situgadung nomor N/8/6240/87, yaitu telah dilaporkan untuk dicatatkan ke dalam register yang tersedia untuk catatan Pernikahan pada kantor KUA Lec.Legok,Kab.Tangerang, dan dokumen tersebut terbukti telah dicatatkan dalam buku Register. No14/8/6/240/87. yang ditanda tangani oleh M.Buyani.S,Nip.150051242, selaku Kepala KUA Kec. Legok Kab.tannggerang saat itu sebagai catatan Resmi Pernikahan antara H.MAMAT BAKHTIAR dengan Hj.Ely R.Adang Wikarta. sehingga kewajiban hukum almarhum telah terpenuhi sejak tahun 1987. dan meyang yang merupakan kewajiban **Turut Tergugat II Rekopensi** sebagai lembaga yang diberi kewenangan untuk mendaftarkan pernikahan aquo ke dalam register yang tersedia untuk itu.
8. Bahwa selama hidupnya Almarhum H.Mamat Bahtiar telah mengakui keberadaan para **(Penggugat Rekopensi.II.III. & IV/Tergugat.I.II.III.& IV)** dengan cara telah menyiapkan dokumen-dokumen admistrasi untuk kepentingan anak-anak nya yaitu tidak hanya sebatas dokumen-dokumen berikut ini adalah merupakan dokumen yang sah secara hukum yang telah dibuat dan di keluarkan secara sah oleh para pejabat negara yang sah sesuai aturan yang berlaku dan merupan produk dari objek TUN sah yaitu berupa dokumen-dokumen dibawah ini;
 1. **Surat Keterangan Kepala Desa Situgadung nomor N/8/6240/87** yang diketahui oleh Kepala KUA Kec.Legok dan **telah dilaporkan untuk dicatatkan ke kantor KUA Lec.Legok yang dicatatkan dalam buku register.No14/8/6/240/87.dan ditanda tangani oleh M.Buyani.S,Nip.150051242,selaku Kepala KUA Kec. Legok saat itu** .sehingga keberadaan dokumen ini merupakan Pengakuan dari Almarhum.
 2. Kartu Keluarga, Nomor; 3603231807170018. tertulis atas nama Kepala keluarga H.MAMAT BAKHTIAR yang dikeluarkan oleh



(TurutTergugat-I/Turut Tergugat Rekopensi I) Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tangerang.

3. Akta-akta kelahiran yaitu; Kutipan Akta Kelahiran Nomor.474.1/2895-Cs/1987.tanggal 1 Juli 1987 atas nama **DIAH FARIDAA SARI** yang dikeluarkan oleh(Turut Tergugat-I /Turut Tergugat Rekopensi I) Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tangerang).
4. Akta kelahiran : Kutipan Akta Kelahiran **Nomor.474.1/09-Cs/Lgk/1989** .tanggal 7 Januari 1989,atas nama **MULYANINGSIH** yang dikeluarkan oleh **(Turut Tergugat-I/Turut Tergugat Rekopensi I)**(Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tangerang).
5. Akta kelahiran:Kutipan Akta Kelahiran **Nomor.474.1/222-Cs/Lgk/1990** .tanggal 22 November1990 atas nama **FADEL AKHMAT** yang dikeluarkan oleh Turut **(Turut Tergugat-I /Turut Tergugat Rekopensi I** Kepala Dinas Catatan SipilKabupaten Tangerang).
9. Bahwa terhadap dokumen-dokumen aquo sampai saat ini masih sah dan masih tercatat sebagai dokumen yang sah dan masih berlaku sehingga dokumen aquo adalah merupakan dokumen yang masih berlaku sebelum adanya pembatalan dan atau pencabutan berdasarkan perintah dari pengadilan Tata Usaha negara (TUN) oleh karena dokumen aquo adalah dokumen-dokumen yang termasuk dalam wilayah kewenangan pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)untuk menyatakan dokumen aquo batal sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No.51.Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.adalah merupakan produk dari TUN sehingga objek dokumen aquo adalah merupakan Objek Gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
10. Bahwa selama hidupnya Almarhum H.Mamat Bahtiar telah mengakui dan telah membuat dokumen-dokumen penting diatas untuk kepentingan hukum anak anaknya yaitu Para Penggugat Rekopensi. I. II.III.&IV /Tergugat.I.II.III.& IV) sehingga menurut Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, Pasal 43 ayat (1) UUP, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang*

Halaman 23 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PN Tng



dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.....sehingga keberadaan dan/atau pengakuan dari Almarhum H.Mamat Bahtiar adalah merupakan alat bukti yang sah menurut hukum yang mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya sehingga keberadaan Para Penggugat Rekonsensi. I. II.III.&IV /Tergugat.I.II.III.& IV adalah merupakan anak sah dari dari Almarhum H.Mamat Bahtiar .

11. Bahwa selama hidupnya Almarhum H.Mamat Bahtiar telah mengakui keberadaan Para Penggugat Rekonsensi. I. II.III.&IV /Tergugat.I.II.III.& IV adalah merupakan sebagai anak sah dari dari Almarhum H.Mamat Bahtiar dan beserta penagakuan adanya dokumen aquo dan belum ada pembatalan yang sah sesuai hukum maka sudah sepatutnya semua pihak wajib mengakui keberadaan dokumen-dokumen aquo sebagai dokumen yang sah termasuk para Penggugat II konsensi /Tergugat Rekonsensi.II), sehingga dokumen-dokumen aquo adalah merupakan dokumen yang sah secara hukum yang telah dibuat dan di keluarkan secara sah oleh para pejabat yang sah sesuai aturan yang berlaku dan merupan produk dari pejabat tata usaha negara dan merupakan objek TUN.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah Para Tergugat /Para Penggugat Rekonsensi uraikan diatas, yang kesemuanya berdasarkan fakta-fakta yang ada, Mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Cq.Majelis Hakim yang memeriksa Perkara aquo untuk menolak seluruh dalil Gugatan Para Penggugat dan untuk selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

III. DALAM KONSENSI & REKONSENSI

A. DALAM KONSENSI.

I. Dalam Eksepsi;

1. Menerima Dalil Eksepsi yang diajukan Para Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak Dalil Gugatan yang diajukan Para Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Tangerang Tidak Berwenang mengadili Perkara aquo.
4. Menyatakan Gugatan Penggugat Gugatan yang Kurang Pihak.

Halaman 24 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PN Tng



II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil jawaban yang diajukan oleh Para Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak Dalil Gugatan yang diajukan Para Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

B. DALAM REKONPENSI.

I. DALAM POKOK PERKARA;

1. Menerima Dalil Gugatan Rekonsensi yang diajukan Para Penggugat Rekonsensi I.II.III. & IV/ Tergugat.I.II.III & IV untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berlaku **Surat Keterangan Kepala Desa Situgadung nomor N/8/6240/87** yang telah dilaporkan untuk dicatatkan pada kantor KUA Lec.Legok yang telah dicatatkan dalam buku register.No14/8/6/240/87.yang ditanda tangani oleh M. Buyani. S , Nip.150051242, selaku Kepala KUA Kec. Legok adalah merupakan sebagai catatan Resmi Pernikahan antara H.MAMAT BAKHTIAR dengan Hj.Ely R.Adang Wikarta.
3. Memerintahkan Turut Tergugat II Rekonsensi untuk mencatat "**Surat Keterangan Kepala Desa Situgadung nomor N/8/6240/87** yang telah dilaporkan untuk dicatatkan ke kantor KUA Lec.Legok yang dicatatkan dalam buku register. No14/8/6/240/87. yang ditanda tangani oleh M.Buyani.S,Nip.150051242, selaku Kepala KUA Kec. Legok **sebagai catatan resmi Pernikahan antara H.MAMAT BAKHTIAR dengan Hj.Ely R.Adang Wikarta kedalam register yang yang tersedia untuk itu.**
4. Menyatakan sah dan berlaku Kartu Keluarga, Nomor;3603231807170018. tertulis atas nama Kepala keluarga H.MAMAT BAKHTIAR yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tangerang.
5. Menyatakan sah dan berlaku Akta kelahiran Nomor.474.1/2895-Cs/1987.tanggal 1 Juli 1987 atas nama DIAH FARIDAA SARI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tangerang).
6. Menyatakan sah dan berlaku Akta kelahiran Nomor.474.1/09-Cs/Lgk/1989 .tanggal 7 Januari 1989, atas nama **MULYANINGSIH** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tangerang.

Halaman 25 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan sah dan berlaku Akta kelahiran Nomor.474.1/222-Cs/Lgk/1990 .tanggal 22 November 1990 atas nama **FADEL AKHMAT** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan SipilKabupaten Tangerang).
8. Menghukum Para Tergugat Rekopnsi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I sampai dengan Tergugat IV, Para Penggugat mengajukan Replik tertanggal 16 Maret 2022, dan terhadap replik Para Penggugat tersebut, Tergugat I sampai dengan Tergugat IV telah mengajukan Duplik tertanggal 30 Maret;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat gugatannya tersebut, Para Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3603220205390001 atas nama H. Mamat Bachtiar, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3603226707480001 atas nama Hj. Yulia, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 516/141983 antara Mamat Bachtiar dengan Yulia yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Legok tanggal 5 Februari 1983, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Nikah Tercatat Nomor : 1112/Kua.28.03.11/PW.01/10/2021 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Legok tanggal 22 Oktober 2021, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Akta Kelahiran No . 474.1/2899-cs/1984 atas nama Yayah Rohilah yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kabupaten Tangerang tanggal 9 Oktober 1984, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 474.I/131-Cs/1986 atas nama Iwan Wayhyudy yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Tangerang tanggal 11 Januari 1986, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3603221212850003 atas nama Iwan Wayhyudy, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3603223001090015 atas nama kepala keluarga H. Mamat Bachtiar yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 26 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tanggal 29 September 2014, diberi tanda P-8;

9. Fotocopy Surat Kematian Nomor : 474.3/06-Ds-Stg/2021 tanggal 01 Maret 2021, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tanggal 17 Nopember 2021, diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Surat Kematian Nomor : 474.3/192-Ds-Stg/2021 tanggal 07 Juni 2021, diberi tanda P-11;
12. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 14 Juni 2021, diberi tanda P-12;
13. Fotocopy Penetapan Nomor : 375/Pdt.P/2021/PA.Tgrs, diberi tanda P-13;
14. Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 07 Agustus 2021, diberi tanda P-14;
15. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1/2985-Cs/1987 atas nama Diah Farida Sari yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Tangerang tanggal 1 Juli 1987, diberi tanda P-15;
16. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1/09-Cs//Lgk/1989 atas nama Mulya Ningsih yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Tangerang tanggal 17 Januari 1989, diberi tanda P-16;
17. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1/222-Cs//Lgk/1990 atas nama Fadel AKhmat yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Tangerang tanggal 22 Nopember 1990, diberi tanda P-17;
18. Fotocopy Kartu Keluarga No 3603231807170018 atas nama kepala keluarga H. Mamat Bachtiar yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tanggal 28 Juli 2017, diberi tanda P-18;
19. Fotocopy Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tanggal 17 Nopember 2021, diberi tanda P-19;
20. Fotocopy Surat Nomor : 470/1624-DKPS/2021 Periha; Jawaban Permohonan Bantuan Validasi Dan Pemutakhiran Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tanggal 22 November 2021, diberi tanda P-20;
21. Fotocopy Putusan Nomor : 4839/Pdt.G/2021/PA.Tgrs, diberi tanda P-21;
22. Fotocopy Putusan Nomor : 0019/Pdt.P/2022/PA.Tgrs, diberi tanda P-22;
23. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 495/Kua.28.03.11/PW.01/4/2022 tanggal 22 April 2022, diberi tanda P-23;

Halaman 27 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti surat-surat tersebut setelah diteliti ternyata bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-23 sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-15, P-16, P-17 dan P-18 berupa fotocopy dari fotocopy, namun semuanya telah pula bermeterai cukup sehingga memenuhi syarat formalitas untuk diajukan sebagai bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang kesemuanya dengan di bawah sumpah di persidangan masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Sekarjaya:

- Bahwa saksi kenal dengan Almarhum H. Mamat dan Penggugat I sejak kerja dengan Almarhum H. Mamat;
- Bahwa saksi bekerja dengan Almarhum H. Mamat sebagai tukang kebun dan supir;
- Bahwa Almarhum H. Mamat dengan Penggugat I adalah suami istri tetapi saksi tidak tahu kapan nikahnya;
- Bahwa dari perkawinannya Almarhum H. Mamat dan Penggugat memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Yayah Rohilah (meninggal dunia) dan Iwan Wayhyudy;
- Bahwa Almarhum H. Mamat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa dahulu Almarhum H. Mamat bekerja sebagai Lurah;
- Bahwa saksi mengetahui Almarhum H. Mamat telah menikah siri Tergugat I pada tahun 1987;
- Bahwa pada saat Almarhum H. Mamat dengan Tergugat I tidak ada pihak KUA tetapi hanya ustad saja;
- Bahwa saksi kenal dengan anak-anak dari Tergugat I;
- Bahwa saksi kerja dengan Almarhum H. Mamat ± selama 20 tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Tigaraksa tetapi saksi pernah tahu kalau Penggugat I digugat oleh Tergugat I;
- Bahwa Tergugat I mengajukan silsilah anak di Pengadilan Agama Tigaraksa tetapi gugatannya ditolak;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang ada foto bukti T-12, T-13, dan T-22;
- Bahwa Almarhum H. Mamat sering tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa Almarhum H. Mamat meninggal karena sakit covid dan dibawa ke rumah Penggugat I;

Halaman 28 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PN Tng



2. Saksi Amriah:

- Bahwa saksi kenal dengan Almarhum H. Mamat dan Penggugat I karena saksi adalah tetangga Almarhum H. Mamat dan Penggugat I;
- Bahwa pada saat Almarhum H. Mamat dan Penggugat I menikah pada tahun 1983 saksi hadir karena saksi bantu-bantu didapur;
- Bahwa Almarhum H. Mamat dan Penggugat I menikah ada buku nikahnya karena dilihat pada saat pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui Para Penggugat mengajukan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Tigaraksa dan saksi juga menjadi saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai gugatan Tergugat I kepada Para Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai gugatan silsilah anak yang diajukan Tergugat I;
- Bahwa Almarhum H. Mamat meninggal dirumah sakit dan diurus oleh Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak tahu Almarhum H. Mamat memiliki istri kedua atau tidak;

3. Saksi Royamah:

- Bahwa saksi kenal dengan Almarhum H. Mamat dan Penggugat I karena saksi adalah tetangga Almarhum H. Mamat dan Penggugat I;
- Bahwa pada saat Almarhum H. Mamat dan Penggugat I menikah pada tahun 1983 saksi hadir;
- Bahwa saksi tidak tahu Almarhum H. Mamat menikah dengan Tergugat I;
- Bahwa Almarhum H. Mamat telah meninggal dunia dan dimakamkan dekat rumah Penggugat I;
- Bahwa saudara Almarhum H. Mamat banyak;
- Bahwa saksi tidak tahu istri kedua Almarhum H. Mamat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut baik para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat III di persidangan telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK No. 3603 2202 0539 0001, Atas nama H.Mamat Bahtiar diberi tanda T-1A;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK No. 3603 2267 0748 0001, Atas nama Hj. YULIA, diberi tanda T-1B;

Halaman 29 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK No. 3603 2366 0563 0002, Atas nama Hj. Elly R, diberi tanda T -1C;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK No. 3603 2212 1285 0003, Atas nama IWAN WAHYUDY, diberi tanda T -1D;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK No. 3603 2347 0587 0005, Atas nama DIAH FARIDA SARI , diberi tanda T -1E;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK No. 3603 2347 0587 0005, Atas nama MULYANINGSIH, diberi tanda T -1F;
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk KTP No. 3603 2329 1090 0004, Atas nama FADEL AKHMAT, diberi tanda T -1G;
8. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 516/141983 antara Mamat Bachtiar dengan Yulia yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Legok tanggal 5 Februari 1983, diberi tanda T - 2;
9. Fotocopy Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Situgadung yang telah dicatat di pada kantor KUA Kec.Legok dalam register No.14/8/6/24D/87, diberi tanda T - 3;
10. Fotocopy Surat keterangan Ahli Waris tanggal 03 Maret 2021, diberi tanda T - 4;
11. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1/2985-Cs/1987 atas nama Diah Farida Sari yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Tangerang tanggal 1 Juli 1987, diberi tanda T – 5A;
12. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1/2985-Cs/1987 atas nama Diah Farida Sari yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Tangerang tanggal 1 Juli 1987 dan telah diperiksa sesuai aslinya oleh oleh kantor catatan Sipil Kab.Tangerang tanggal 09 Desember 2021, nomor:12.990/XII-DKPS/2021, diberi tanda T – 5B;
13. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1/09-Cs//Lgk/1989 atas nama Mulya Ningsih yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Tangerang tanggal 17 Januari 1989, diberi tanda T – 6A;
14. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1/09-Cs//Lgk/1989 atas nama Mulya Ningsih yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Tangerang tanggal 17 Januari 1989 dan telah diperiksa sesuai aslinya oleh oleh kantor catatan Sipil Kab.Tangerang tanggal 09 Desember 2021, nomor:12.989/XII-DKPS/2021, diberi tanda T – 6B;
15. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1/222-Cs//Lgk/1990 atas nama Fadel AKhmat yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Tangerang tanggal 22 Nopember 1990, diberi tanda T – 7A;

Halaman 30 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1/222-Cs//Lgk/1990 atas nama Fadel AKhmat yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Tangerang tanggal 22 Nopember 1990 dan telah diperiksa sesuai aslinya oleh oleh kantor catatan Sipil Kab.Tangerang tanggal 09 Desember 2021, nomor:12.988/XII-DKPS/2021, diberi tanda T – 7B;
17. Fotocopy Surat Kematian Nomor : 474.3/06-Ds-Stg/2021 tanggal 01 Maret 2021, diberi tanda T - 8;
18. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No 502/08/IX/2013, yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kec. Cisauk. Kab. Tangerang, Banten antara MULYA NINGSIH dengan WAHAB ABDULLAH,SH, diberi tanda T - 9;
19. Fotocopy Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, diberi tanda T - 10;
20. Fotocopy Foto bersama Hj. Elly R Binti Adang Wikarta selaku istri Kedua dengan Hj.Yulia binti Zuhri, diberi tanda T -11;
21. Fotocopy Foto Alm. H.Mamat Bahtiar saat berisama dengan kedua Istri nya, diberi tanda T - 12;
22. Fotocopy Foto Keluarga Alm. H.Mamat Bahtiar saat bersama anak anaknya, diberi tanda T - 13;
23. Fotocopy Foto keluarga Alm. H.Mamat Bahtiar bersama anak anaknya dan cucu-cucu beserta menantunya dari Istri kedua Hj. Ely.R, diberi tanda T -14;
24. Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 14 Januari 2022, diberi tanda T - 15;
25. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3603231807170018 atas nama kepala keluarga H. Mamat Bachtiar yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tanggal 28 Juli 2017, diberi tanda T – 16A;
26. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3603231807170018 atas nama kepala keluarga H. Mamat Bachtiar yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tanggal 28 Juli 2017 dan telah diperiksa sesuai aslinya oleh oleh kantor catatan Sipil Kab.Tangerang tanggal 09 Desember 2021, nomor: 17.897/Dkps/2021, diberi tanda T – 16B;
27. Fotocopy buku yasin MENGENANG 40 HARI WAFATNYA Almarhum H.MAMAT BACHTIAR BIN BACTIAR, diberi tanda T -17;
28. Fotocopy Surat Nomor:08/laporan/XI/2021, tanggal 08 November 2021;tentang 'Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman perilaku Hakim' Oleh majelis hakim dalam perkara nomor; 375Pdt.P/2021/PA/Tgrs, diberi tanda T - 18;

Halaman 31 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Fotocopy Surat Kuasa Nomor;0102/F-Per/I/2022 an.Hj.Elly R.binti Adang Wikarta, dan Surat Kuasa Nomor;0101/F-Per/I/2022 an,Fadel Akhmat, diberi tanda T - 19;
30. Fotocopy Akta nikah nomor: 0312/007/IX/2020. An.Fadel Akhmat, diberi tanda T -20;
31. Fotocopy Akta nikah nomor: 502/08/IX/2013. An.Wahab Abdullah.SH, diberi tanda T - 21;
32. Fotocopy Foto Alm. H.Mamat Bahtiar saat menjadi wali Nikah anak kandung nya an.Mulyaningsih, diberi tanda T - 22;
33. Fotocopy Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Pendudukan dan Pencatatan Sipil, diberi tanda T - 23;
34. Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyeliidikan (SP2HP). ke 3, ke 2. ke.1, dari Polres Metro Kota Tangerang Selatan .Qq. Kasat Reskrim Polres Metro Kota Tangerang Selatan selaku Penyelidik. atas Laporan Polisi No. LP /B /5002/X/2021/SPKT. Polda Metro Jaya, tertanggal 9 Oktober 2021, diberi tanda T - 24;

Bukti surat-surat tersebut setelah diteliti ternyata bukti surat bertanda T – 1A sampai dengan T- 24 sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat T -1A, T -1B, T -1D, T -2, T -4, T -8, T -18, T -20 dan T -21 berupa fotocopy dari fotocopy, sedangkan bukti T- 10 berupa fotocopy dari print out, namun semuanya telah pula bermeterai cukup sehingga memenuhi syarat formalitas untuk diajukan sebagai bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan 4 (empat) orang saksi yang kesemuanya dengan di bawah sumpah di persidangan masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Sugiati, S.Pd:

- Bahwa saksi kenal dengan Almarhum H. Mamat, Para Penggugat dan Para Tergugat karena saksi saudara dari Almarhum H. Mamat;
- Bahwa Almarhum H. Mamat memiliki 2 istri yang pertama Penggugat I dan yang kedua Tergugat I;
- Bahwa perkawinan Almarhum H. Mamat dengan Penggugat I memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Yayah Rohilah (meninggal dunia) dan Iwan Wayhyudy sedangkan dengan Tergugat I memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama Diah Farida Sari, Mulya Ningsih dan Fadel Akhmad;

Halaman 32 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu proses menikah Almarhum H. Mamat dengan Tergugat I;
- Bahwa hubungan antara Penggugat I dan Tergugat I pada saat Almarhum H. Mamat masih hidup sangat rukun dan mereka selalu menghadirkan pernikahan anak-anaknya masing-masing;
- Bahwa Almarhum H. Mamat meninggal pada tahun 2021 karena saksi covid 19;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Almarhum H. Mamat menikah dengan Tergugat I tetapi saksi tahunya dari informasi teman saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pernikahan Almarhum H. Mamat dengan Tergugat I resmi secara hukum atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat I mengajukan gugatan waris di Pengadilan Negeri Agama;
- Bahwa saksi tahu Tergugat I mengajukan permohonan asal usul anak;
- Bahwa dahulu Almarhum H. Mamat bekerja sebagai kepala desa;
- Bahwa hubungan antara anak-anak Penggugat I dengan Tergugat I sangat harmonis saat Almarhum H. Mamat masih hidup tetapi saksi tidak tahu sekarang hubungannya;

2. Saksi A. Sunarya:

- Bahwa saksi kenal dengan Almarhum H. Mamat, Para Penggugat dan Para Tergugat karena saksi saudara dari Almarhum H. Mamat;
- Bahwa Almarhum H. Mamat memiliki 2 istri yang pertama Penggugat I dan yang kedua Tergugat I;
- Bahwa perkawinan Almarhum H. Mamat dengan Penggugat I memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Yayah Rohilah (meninggal dunia) dan Iwan Wayhyudy sedangkan dengan Tergugat I memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama Diah Farida Sari, Mulya Ningsih dan Fadel Akhmad;
- Bahwa saksi tidak tahu proses menikah Almarhum H. Mamat dengan Tergugat I;
- Bahwa hubungan antara Penggugat I dan Tergugat I pada saat Almarhum H. Mamat masih hidup sangat rukun dan mereka selalu menghadirkan pernikahan anak-anaknya masing-masing;
- Bahwa Almarhum H. Mamat meninggal pada tahun 2021 karena saksi covid 19;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Almarhum H. Mamat menikah dengan Tergugat I tetapi saksi tahunya dari informasi teman saksi;

Halaman 33 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pernikahan Almarhum H. Mamat dengan Tergugat I resmi secara hukum atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat I mengajukan gugatan waris di Pengadilan Negeri Agama;
- Bahwa saksi tahu Tergugat I mengajukan permohonan asal usul anak;
- Bahwa dahulu Almarhum H. Mamat bekerja sebagai kepala desa;
- Bahwa hubungan antara anak-anak Penggugat I dengan Tergugat I sangat harmonis saat Almarhum H. Mamat masih hidup tetapi saksi tidak tahu sekarang hubungannya;

3. Saksi Suriya Darma:

- Bahwa saksi kenal dengan Almarhum H. Mamat, Para Penggugat dan Para Tergugat karena saksi saudara dari Almarhum H. Mamat;
- Bahwa Almarhum H. Mamat memiliki 2 istri yang pertama Penggugat I dan yang kedua Tergugat I;
- Bahwa perkawinan Almarhum H. Mamat dengan Penggugat I memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Yayah Rohilah (meninggal dunia) dan Iwan Wayhyudy sedangkan dengan Tergugat I memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama Diah Farida Sari, Mulya Ningsih dan Fadel Akhmad;
- Bahwa saksi tidak tahu proses menikah Almarhum H. Mamat dengan Tergugat I;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Almarhum H. Mamat dengan Tergugat I tetapi saksi tidak hadir;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Penggugat dan Tergugat I serta anak-anaknya sangat rukun;
- Bahwa bukti T-12 dan T-13 saksi mengetahuinya;
- Bahwa Almarhum H. Mamat meninggal pada tahun 2021 karena covid 19 dan dimakamkan didekat rumah Penggugat I;
- Bahwa saat Almarhum H. Mamat menikah dengan Tergugat I, Penggugat I tidak hadir;
- Bahwa saksi tidak Almarhum H. Mamat menikah dengan Tergugat I sudah ada ijin dari Penggugat I atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat I pernah menggugat ahli waris di Pengadilan Agama Tigaraksa;
- Bahwa saksi tidak tahu gugatan ahli waris tersebut ditolak oleh Pengadilan Agama Tigaraksa;

4. Saksi Abu Suja:

Halaman 34 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan para pihak karena saksi tetangga Tergugat I;
- Bahwa Almarhum H. Mamat memiliki 2 istri yaitu Penggugat I dan Tergugat I;
- Bahwa saksi merupakan ketua RW ditempat tinggal Tergugat I;
- Bahwa saksi mengetahui Almarhum H. Mamat dengan Tergugat I suami istri dari tetangga dan Almarhum H. Mamat dengan Tergugat I memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Almarhum H. Mamat menikah dengan Tergugat I;
- Bahwa pada saat anak-anak Tergugat I menikah Penggugat I hadir;
- Bahwa saksi hanya mengetahui mengenai ijin nikah lapor ke RT dan RW;
- Bahwa hubungan antara Almarhum H. Mamat dengan Tergugat I sangat harmonis;
- Bahwa Almarhum H. Mamat meninggal dunia pada tahun 2021 karena covid 19;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut baik para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak telah mengajukan kesimpulan tertanggal 15 Juni 2022 yang selengkapya seperti yang terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dengan lengkap dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan dimuka;

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa tuntutan paraPenggugat pada provisi pada pokoknya menuntut supaya Melarang Para Tergugat atau siapapun yang mempergunakan dokumen-dokumen yang tersebut dibawah ini untuk keperluan diluar perkara ini hingga perkara ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, yaitu:

Halaman 35 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PN Tng



- (1) Akta Lahir Nomor: 474.1/2895-Cs/1987 tanggal 1 Juli 1987, tertulis atas nama Diah Farida Sari;
- (2) Akta Lahir Nomor: 474.1/09-Cs/Lgk/1989 tanggal 17 Januari 1989, tertulis atas nama Mulya Ningsih;
- (3) Akta Lahir Nomor: 474.1/222-Cs/Lgk/1990 tanggal 22 November 1990, tertulis atas nama Fadel Akhmat; serta
- (4) Kartu Keluarga Nomor 3603231807170018 tanggal 28 Juli 2017, tertulis atas nama kepala keluarga H. Mamat Bakhtiar, dipertimbangkan sebagai ;

Menimbang , bahwa yang dimaksud dengan Putusan Provisi yaitu suatu Putusan yang menjawab tuntutan Provisionil yaitu permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum Putusan akhir dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Provisi yang dimohonkan oleh para Penggugat sudah merupakan obyek dari perkara dan oleh karena telah memasuki wilayah pokok perkara maka permohonan tuntutan Provisi tersebut haruslah di tolak ;

DALAM KONPENSI:

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut diatas, oleh karena dalam jawaban Tergugat I sampai dengan Tergugat IV telah menyangkal dalil gugatan Para Penggugat kecuali secara tegas-tegas diakui kebenarannya;

Menimbang, bahwa oleh oleh karena dalam jawaban Tergugat I sampai dengan Tergugat IV telah mengajukan eksepsi atas gugatan Para Penggugat, dengan demikian Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat IV tersebut sebelum mempertimbangkan pokok perkara;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat I sampai dengan Tergugat IV telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut;

I. Tentang Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang mengadili Perkara Gugatan aquo.(Eksepsi Kompetensi Absolut).

1. Bahwa Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang mengadili perkara Gugatan aquo oleh karena objek gugatan aquo adalah merupakan objek gugatan dari Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 36 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PTUN), sehingga Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang mengadili perkara gugatan aquo.

2. Bahwa objek gugatan dalam Perkara Gugatan aquo sebagaimana dimaksud pada halaman 5 poin ke 5 huruf a,b,c,d. dan dalam Petitum nya pada *halaman 7 angka 7, huruf a,b,c,d*, yaitu (Kutipan Akta Kelahiran No;474.1/2895-s/1987. atas nama "DIAH FARIDA SARI", yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Kab.Tangerang, dan Kutipan Akta Kelahiran No;474.1/09-Cs/1989. atas nama "MULYA NINGSIH", yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Kab.Tangerang, Kutipan Akta Kelahiran No;474.1/222-Cs/lgk/1990. atas nama "FADEL AKHMAT", yang dikeluarkan oleh kantor catatan Sipil Kab. Tangerang. dan Kartu Keluarga (KK) No.3603 2318 0717 0018, atas nama H.Mamat Bahtiar yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Tangerang.) yang kesemuanya itu adalah merupakan Keputusan TUN sesuai maksud ketentuan Pasal 1 ayat (8) jo ayat (9) UU Pengadilan TUN dan merupakan objek Gugatan yang wajib diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
3. Bahwa objek gugatan dalam Perkara Gugatan aquo sebagaimana dimaksud pada halaman 5 poin ke 5 huruf a,b,c,d. dan dalam Petitum nya pada halaman 7 angka 7, huruf a,b,c,d, adalah merupakan objek gugatan yang wajib diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), yaitu yang berbunyi;"Memerintahkan Turut Tergugat I untuk membatalkan serta mencabut akta-akta kelahiran berikut Kartu keluarga tersebut diatas,atau setidaknya tidaknya memerintahkan Turut Tergugat I (Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tangerang) untuk memperbaikinya dengan menghilangkan nama H.MAMAT BAKHTIAR yang terdapat dalam dokumen/akta, yaitu:
 - a) Kutipan Akta Kelahiran Nomor.474.1/2895-Cs/1987.tanggal 1 Jul 1987 atas nama DIAH FARIDAA SARI yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat-I Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tangerang).
 - b) Kutipan Akta Kelahiran Nomor.474.1/09-Cs/Lgk/1989 .tanggal 7 Januari 198,atas nama MULYANINGSIH yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat-I (Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tangerang).
 - c) Kutipan Akta Kelahiran Nomor.474.1/222-Cs/Lgk/1990 .tanggal 22 November1990 atas nama FADEL AKHMAT yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat-I (Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tangerang).

Halaman 37 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d) KARTU KELUARGA Nomor; 3603231807170018. tertulis atas nama Kepala keluarga. MAMAT BAKHTIAR yang dikeluarkan oleh TurutTergugat-I Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tangerang).

4. Bahwa berdasarkan fakta yang ada sebagai mana objek gugatan aquo di atas dokumen-dokumen yang dimaksud adalah merupakan "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata." dan merupakan Objek Gugatan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Sehingga Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang mengadili Perkara Gugatan aquo maka oleh karenanya sudah sepatutnya Majelis Hakim untuk menolak gugtan Aquo.

II. Tentang Gugatan Kurang Pihak;

1. Bahwa Gugatan Kurang Pihak, bahwa gugatan penggugat adalah gugatan yang kurang pihak oleh karena dalam gugatan penggugat pada halaman 7 dalam petitumnya meminta majelis hakim untuk menyatakan "Surat Keterangan Kepala Desa Situgadung nomor N/8/6240/87 yang diketahui oleh Kepala KUA Kec.Legok (lc.Turut Tergugat II) Batal Demi Hukum atau setidaknya tidaknya dinyatakan cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum" dst., oleh karena itu seharusnya para penggugat harus menarik Kepala Desa Situgadung sebagai Tergugat dan/atau setidaknya sebagai Turut Tergugat(TT) dalam perkara aquo. oleh karena Kepala Desa Situgadung merupakan objek dan/atau bagian yang tidak dapat dipisahkan dari gugatan aquo, oleh karena "surat pernyataan" adalah produk yang dipersoalkan oleh para penggugat merupakan hasil dari Perbuatan dan/atau adalah produk dari Kepala Desa Situgadung yaitu "Surat Keterangan Kepala Desa Situgadung Nomor N/8/6240/87 yang diketahui oleh Kepala KUA Kec.Legok, untuk dapat dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini maka sudah terbukti bahwa gugatan aquo adalah gugatan yang kurang pihak dan sudah sepatutnya gugatan ini untuk dapat ditolak serta eksepsi ini dapat diterima dan dikabulkan dan/atau dapat juga dikenal dengan Exceptie Plurium Litis Consortium Adalah eksepsi yang menyatakan bahwa seharusnya digugat yang lain juga digugat.

Halaman 38 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PN Tng



III. Tentang Gugatan Kabur/Obscuur libel.

1. Obscuur libel"

Bahwa gugatan para penggugat kabur atau tidak jelas (Obscuur libeel) oleh karena dalam gugatan aquo para penggugat mendalilkan dalam poin ke,3,4,5,6 pada halaman 3,4,5 yaitu bahwa ".....Tergugat I mengakui telah menikah sirri dengan Alm. H.MAMAT BAKHTIAR sehingga telah lahir anak-anak yaitu Tergugat 2. Tergugat.3 Tergugat 4 dimana pernikahan Tergugat I dengan Alm.H.Mamat Bakhtiar dilaksanakan dengan menurut adat serta agama/nikah siri tanpa persetujuan serta persetujuan Penggugat I sebagai istri sahny,dst,. dan dalam poin ke 8 "bahwa Para Tergugat (Tergugat.II. Tergugat .III. Tergugat .IV) setidak tidaknya bermohon untuk dibuatkan Kutipan Akta kelahiran maupun kartu keluarga sebagai mana tersebut diatas dan akan dipergunakan untuk kepentingan hukum masing masing Tergugat." bahwa hal ini adalah tidak benar oleh karena Para Tergugat (Tergugat.II. Tergugat III. Tergugat IV) adalah bukan pihak yang mengajukan untuk dibuatkan atau yang bermohon untuk dibuatkan Kutipan Akta kelahiran aquo, oleh karena yang membuat dokumen-dokumen aquo adalah almarhum H.Mamat Bachtiar,sehingga jikapun ada kesalahan hukum bagi yang membuat atau yang bermohon untuk dibuatkan Kutipan Akta kelahiran dimaksud adalah pertanggung jawabannya tidak dapat dimintakan dan atau dibebankan kepada para Tergugat melainkan Kepada si pelaku dan/atau kepada si pemohon dalam hal ini adalah kepada alm.H.Mamat Bachtiar. (dan/ atau kepada ahliwarisnya dalam hal ini adalah Para Penggugat yang saat ini sebagai ahliwarisnya,) sehingga gugatan aquo harus dinyatakan kabur atau eror in personal, sehingga sudah sepatutnya majelis untuk menolak gugatan aquo.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi I yang diajukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat IV mengenai Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo secara absolut karena yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, oleh Majelis telah diputus dalam Putusan Sela Nomor 1372/Pdt.G/2021/PN Tng tanggal 06 April 2022 yang amarnya pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat I, II, III, IV tentang kompetensi absolut dan menyatakan Pengadilan Negeri Tangerang berwenang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 1372/Pdt.G/2021/PN Tng;

Halaman 39 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PN Tng



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi II Tergugat I sampai dengan Tergugat IV mengenai Gugatan Kurang Pihak, menurut pendapat Majelis bahwa hak Para Penggugat untuk menentukan siapa yang digugat dalam perkara aquo. Begitu juga Kepala Desa Situgadung, yang menerbitkan Surat Keterangan Kepala Desa Situgadung Nomor N/8/6240/87 yang diketahui oleh Kepala KUA Kec. Legok merupakan Hak Penggugat untuk dijadikan sebagai pihak atau tidak, oleh karena eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat IV tentang gugatan Kurang Pihak haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi III Tergugat I sampai dengan Tergugat IV mengenai Gugatan Kabur/Obscuur libel, menurut pendapat Majelis bahwa eksepsi Tergugat I dan Tergugat II telah memasuki materi pokok perkara yang seharusnya dibuktikan oleh para pihak yang bersengketa dalam pokok perkara, oleh itu karena eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat IV tentang gugatan Para Penggugat Kabur (Obscuur Libel) haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV harus ditolak seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan :

- Bahwa Penggugat I dan Almarhum H. MAMAT BAKHTIAR telah Menikah secara Resmi dan tercatat berdasarkan buku Kutipan Akta Nikah nomor 516/II/1983 Tanggal 5 Februari 1983 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Legok, Kab. Tangerang, Banten, dimana dari Pernikahan tersebut telah dilahirkan anak-anak masing-masing bernama:
 1. YAYAH ROHILA lahir di Tangerang tanggal 16 Agustus 1984 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/2899-cs/1984 yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 juni 1989; dan
 2. IWAN WAYHYUDY yang lahir di Tangerang tanggal 12 Desember 1985 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.I/131-Cs/1986 tanggal 11 Januari 1986 (Penggugat II).
- Bahwa H. MAMAT BAKHTIAR telah meninggal dunia karena sakit sebagaimana Surat Kematian Nomor: 474.3/06-Ds.Stg 2021 tanggal 01/03/2021 yang dibuat oleh Kepala Desa atau Kelurahan Situgadung Kec. Pagedangan Kab. Tangerang, dan oleh Penggugat I telah dibuatkan

Halaman 40 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 14 Juni 2021 dan telah dicatat di buku besar Desa Situgadung dengan Nomor Register 593/203/SKW/Ds.Stg/VI/2021 dan telah dicatat dalam register Kecamatan Pagedangan Nomor: 889/105-Kec.Pgd/2021 Tanggal 15 Juni 2021 yang dengan dasar tersebut oleh Penggugat I dan II telah bermohon waris kepada Pengadilan Agama Kab. Tangerang di Tigaraksa sebagaimana Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 375/Pdt.P/2021/PA.Tgrs tanggal 29 Juni 2021 (19 Dzulkaidah 1942).

- Bahwa Tergugat I mengaku Telah menikah secara Sirri dengan Almarhum H. MAMAT BAKHTIAR sehingga dilahirkan anak-anak yaitu Tergugat II, III, dan IV dimana pernikahan Tergugat I dengan Almarhum H. MAMAT BAKHTIAR dilaksanakan menurut adat serta agama / Nikah Siri tanpa Persetujuan serta sepengetahuan dari Penggugat I sebagai isteri sahnya, sehingga berdasarkan Pasal 1, 2, 3 UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. pasal 56 ayat 1, pasal 56 ayat 2, pasal 56 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam jo. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999, sehingga pernikahan Tergugat I dengan Almarhum H. MAMAT BAKHTIAR semasa hidupnya tidak dapat dicatat dikantor Urusan agama Kec. Legok atau di KUA lainnya oleh sebab Almarhum H. MAMAT BAKHTIAR tidak diberikan Izin Persetujuan berpoligami oleh pengadilan agama, karena tidak mendapatkan persetujuan dari Penggugat I sebagai isteri sahnya, sehingga menurut Hukum pernikahan Tergugat I dengan H. MAMAT BAKHTIAR tidak memiliki kekuatan Hukum sehingga tidak SAH.
- Bahwa sehubungan pernikahan antara Tergugat I dengan H. MAMAT BAKHTIAR merupakan pernikahan "poligami atas dasar nikah sirri" atau "Poligami Liar", karena tidak mendapatkan persetujuan dari Penggugat I selaku Isteri sahnya H. Mamat Bakhtiar dan juga tidak ada izin poligami dari Pengadilan Agama setempat, maka pernikahan tersebut tidak dapat dicatatkan sesuai Pasal 1, 2, 3 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karena pernikahan tersebut tidak dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama, sehingga pernikahan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.
- Bahwa pernikahan antara Tergugat I dengan H. MAMAT BAKHTIAR tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga dokumen/surat/akta turunan yang dibuat berdasarkan pernikahan "poligami atas dasar nikah sirri" atau

Halaman 41 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Poligami Liar" tersebut batal demi hukum, diantaranya akan tetapi tidak terbatas pada:

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/2895-Cs/1987 tanggal 1 Juli 1987 atas nama DIAH FARIDA SARI, yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat-I (Ic. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang);
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/09-Cs/Lgk/1989 tanggal 17 Januari 1989 atas nama MULYA NINGSIH, yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat-I (Ic. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang);
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/222-Cs/Lgk/1990 tanggal 22 November 1990 atas nama FADEL AKHMAT, yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat-I (Ic. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang); serta
- Kartu Keluarga nomor 3603231807170018 tertulis atas nama kepala keluarga H. MAMAT BAKHTIAR, yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat-I (Ic. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang).

Menimbang, bahwa terhadap dalil pokok gugatan para Penggugat tersebut, telah disangkal oleh Tergugat I, II, III, IV bahwa almarhum H.MAMAT BAKHTIAR telah menikah dengan Tergugat I yaitu antara Alm. H.Mamat Bahtiar semasa hidupnya telah menikah Kedua dengan Hj. Elly R Binti Adang Wikarta pada tanggal 24 Juni 1985, dan yang menjadi wali nikahnya adalah bapak kandung Hj. Elly R yang bernama Adang Wikarta dan dalam pernikahan ini telah diserahkan Mas Kawin nya berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan telah disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Djahari Bin Uwing dan Asba Bin Saleh, sehingga Pernikahana ini sah menurut syariat hukum islam dan pernikahan juga ini telah dilaporkan ke kantor KUA Lec.Legok yang dicatatkan dalam buku register.No14/8/6/240/87.dan ditanda tangani oleh M. Buyani .S , Nip.150051242,selaku Kepala KUA Kec.Legok saat itu, (Turut Tergugat II) sehingga Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Tergugat I dengan Alm. H.Mamat Bahtiar dan Kartu Keluarga sah secara hukum

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat disangkal oleh Para Tergugat maka berdasarkan Pasal 163 HIR maka menjadi kewajiban hukum bagi Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya dan Para Tergugat sebagai pihak yang menyangkal wajib membuktikan dalil sangkalannya tersebut;

Halaman 42 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Penggugat guna membuktikan dalil pokok gugatannya telah mengajukan bukti surat P-1 s/d P-24 dan 3 (tiga) orang saksi, yaitu saksi Sekarjaya, saksi Amriah dan saksi Royamah di bawah sumpah, saksi-saksi tersebut memberikan keterangan sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa guna mempertahankan dalil sangkalannya Tergugat I, II, III, IV mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T-4, dan 4 (empat) orang saksi yaitu saksi Sugiat, S.Pd, saksi A. Sunarya, saksi Suriya Darma dan saksi Abu Suja di bawah sumpah saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini apakah para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada para Penggugat ;

Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum dalam ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi :

- Tiap perbuatan yang melanggar Hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata tersebut memuat unsur-unsur :

1. Ada Perbuatan Melawan Hukum ;
2. Ada Kesalahan;
3. Ada hubungan sebab akibat antara Kerugian dengan Perbuatan ;
4. Ada Kerugian ;

Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum memuat kriteria-kriteria sebagai berikut :

1. Bertentangan dengan kewajiban Hukum si pelaku ;
2. Bertentangan dengan kewajiban subyektif orang lain;
3. Bertentangan dengan Kesusilaan ;
4. Bertentangan dengan Keputusan, Ketelitian, dan Kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti bukti-bukti surat maupun keterangan saksi- saksi dari para Penggugat dan para Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini apakah benar Almarhum H. Mamat Bahtiar dengan Tergugat I (Hj. Elly R binti Adang Wikarta) telah melakukan Pernikahan yang sah secara Hukum ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 = T-2 berupa Kutipan Akta Nikah No. 516/141983 tanggal 5 Februari 1983 yang menerangkan bahwa Hj. Yulia (Penggugat I) dengan Alm. H. Mamat Bachtiar telah melangsungkan pernikahan secara agama islam pada tanggal 5 Februari 1983, sehingga terbukti

Halaman 43 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Hj. Yulia (Penggugat I) dengan Alm. H. Mamat Bachtiar sah secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-3 berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Situgadung yang telah dicatat di pada kantor KUA Kec.Legok dalam register No.14/8/6/24D/87 yang menerangkan bahwa pernikahan antara H.Mamat Bachtiar dengan Tergugat I (Hj. Elly R Binti Adang Wikarta) telah dilaporkan ke kantor KUA Lec.Legok;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-23 berupa Surat Keterangan Nomor : 495/Kua.28.03.11/PW.01/4/2022 tanggal 22 April 2022 yang menerangkan bahwa tidak ada data pencatatan nikah atas nama H. Mamat Bachtiar dengan Ny. Elly. R;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat yaitu saksi Sekarjaya (saksi Para Penggugat), saksi Sugiat, S.Pd, saksi A. Sunarya, saksi Suriya Darma dan saksi Abu Suja (saksi Para Tergugat) yang menerangkan H.Mamat Bachtiar dengan Tergugat I (Hj. Elly R Binti Adang Wikarta) telah menikah tetapi tidak mengetahui apakah pernikahan antara H.Mamat Bachtiar dengan Tergugat I (Hj. Elly R Binti Adang Wikarta) sah secara hukum dan sudah dicatatkan atau belum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menerangkan :

“(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara H.Mamat Bachtiar dengan Tergugat I (Hj. Elly R Binti Adang Wikarta) tidak dicatatkan sehingga perkawinan antara H.Mamat Bachtiar dengan Tergugat I (Hj. Elly R Binti Adang Wikarta) tidak sah secara hukum;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat pada petitum angka 2 pada pokoknya menuntut supaya menyatakan Tergugat I, II, III dan IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa telah terbukti perkawinan antara H.Mamat Bachtiar dengan Tergugat I (Hj. Elly R Binti Adang Wikarta) tidak sah secara hukum, maka menurut Majelis Hakim petitum angka ke-2 (dua) adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat pada petitum angka 3 pada pokoknya menuntut supaya menyatakan dokumen-dokumen yaitu:

Halaman 44 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/2895-Cs/1987 tanggal 1 Juli 1987 atas nama DIAH FARIDA SARI, yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat (Ic. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang);
- b) Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/09-Cs/Lgk/1989 tanggal 17 Januari 1989 atas nama MULYA NINGSIH, yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat (Ic. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang);
- c) Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/222-Cs/Lgk/1990 tanggal 22 November 1990 atas nama FADEL AKHMAT, yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat (Ic. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang); serta
- d) Kartu Keluarga nomor 3603231807170018 tertulis atas nama kepala keluarga H. MAMAT BAKHTIAR, yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat (Ic. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang).

Adalah batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan cacat hukum sehingga harus diperbaiki dengan menghilangkan nama ayah (Ic. H. Mamat Bakhtiar) pada dokumen tersebut, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menerangkan:

(1) Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa telah terbukti perkawinan antara H.Mamat Bachtiar dengan Tergugat I (Hj. Elly R Binti Adang Wikarta) tidak sah secara hukum, maka menurut Majelis Hakim petitum angka ke-3 (tiga) adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat pada petitum angka 4 pada pokoknya menuntut supaya menyatakan Surat Keterangan Kepala Desa Situgadung nomor N/8/6240/87 yang diketahui oleh Kepala KUA kecamatan Legok Batal Demi Hukum atau setidaknya dinyatakan Cacat Hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Keterangan Kepala Desa Situgadung nomor N/8/6240/87 tidak mempunyai kekuatan hukum, maka menurut Majelis Hakim petitum angka ke-4 (tiga) adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat pada petitum angka 5 pada pokoknya menuntut supaya menyatakan Surat/Dokumen/Akta turunan yang dibuat berdasarkan Akta Kelahiran ataupun Kartu Keluarga sebagaimana disebutkan pada poin petitum Nomor 3 (tiga) tersebut Batal Demi Hukum atau setidaknya dinyatakan Cacat Hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena petitum angka 3 telah

Halaman 45 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan, maka menurut Majelis Hakim petitum angka ke-5 (lima) adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat pada petitum angka 6 pada pokoknya menuntut supaya masing-masing Tergugat I, II, III dan IV untuk menyerahkan ASLI Kutipan Akta kelahiran dan Kartu Keluarga sebagaimana disebutkan pada petitum nomor 3 (tiga) tersebut beserta dokumen turunannya kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil supaya surat-surat tersebut diperbaiki dengan ketentuan apabila lalai atau tidak bersedia menyerahkannya dikenakan denda sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) setiap hari dihitung sejak putusan diucapkan dan berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena petitum angka 3 dan angka 4 telah dikabulkan, maka menurut Majelis Hakim petitum angka ke-6 (enam) adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat pada petitum angka 7 pada pokoknya menuntut supaya memerintahkan Turut Tergugat untuk membatalkan serta mencabut akta-akta kelahiran berikut kartu keluarga tersebut diatas, atau setidaknya memerintahkan Turut-Tergugat (Ic. Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang) untuk memperbaikinya dengan menghilangkan nama H. Mamat Bakhtiar yang terdapat dalam dokumen/akta, yaitu:

- a) Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/2895-Cs/1987 tanggal 1 Juli 1987 atas nama DIAH FARIDA SARI, yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat (Ic. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang);
- b) Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/09-Cs/Lgk/1989 tanggal 17 Januari 1989 atas nama MULYA NINGSIH, yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat (Ic. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang);
- c) Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/222-Cs/Lgk/1990 tanggal 22 November 1990 atas nama FADEL AKHMAT, yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat (Ic. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang); serta
- d) Kartu Keluarga nomor 3603231807170018 tertulis atas nama kepala keluarga H. MAMAT BAKHTIAR, yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat (Ic. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang).

Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perkawinan antara Alm. H.. Mamat Bachtiar dengan Tergugat I tidak sah secara hukum dan petitum angka 3 telah dikabulkan, maka menurut Majelis Hakim petitum angka ke-7 (tujuh) adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 46 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PN Tng



Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat pada petitum angka 8 pada pokoknya menuntut supaya menghukum masing-masing Tergugat I, II, III dan IV untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari apabila Para-Tergugat lalai atau tidak bersedia melaksanakan putusan Perkara ini, menurut Majelis Hakim petitum gugatan Penggugat angka 8 (delapan) tidak beralasan menurut hukum oleh karenanya petitum gugatan Para Penggugat angka 8 (delapan) dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat pada petitum angka 9 pada pokoknya menuntut supaya menyatakan Putusan Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya Hukum banding Verzet serta Kasasi, menurut Majelis Hakim tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 180 (1) HIR dan SEMA No.3 Tahun 2000 dan SEMA No.4 Tahun 2001, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat angka 9 (sembilan) tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat pada petitum angka 10 pada pokoknya menuntut supaya menghukum kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk patuh dan tunduk terhadap putusan ini, menurut Majelis Hakim oleh karena Para Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karenanya petitum gugatan Para Penggugat angka 10 (sepuluh) tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan sebagian lagi ditolak ;

DALAM REKONPENSASI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Tergugat I,II,III,IV dalam konvensi terhadap Para Penggugat dalam konvensi yang pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan gugatan rekonsensi maka kedudukan Tergugat I,II,III,IV dalam konvensi menjadi Penggugat I, II, III, IV dalam rekonsensi sedangkan Para Penggugat dalam konvensi menjadi Para Tergugat dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan rekonsensi yang diajukan Para Penggugat I, II, III, IV dalam rekonsensi/ Tergugat I,II,III,IV dalam konvensi disebutkan bahwa seluruh dalil yang telah diuraikan dalam bagian konvensi secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak terpisah dengan bagian rekonsensi;

Halaman 47 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PN Tng



Menimbang, bahwa atas dalil gugatan reconvensi Penggugat I, II, III, IV dalam reconvensi/ Tergugat I,II,III,IV dalam konvensi telah dipertimbangkan dalam konvensi, maka Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dalam konvensi, diambil alih menjadi pertimbangan dalam reconvensi;

Menimbang, bahwa dalam konvensi bahwa Para Penggugat dalam konvensi/Para Tergugat dalam reconvensi telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya maka petitum gugatan Para Penggugat dalam konvensi/Para Tergugat dalam reconvensi dikabulkan untuk sebagian

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan reconvensi yang diajukan oleh Penggugat I, II, III, IV dalam reconvensi/ Tergugat I,II,III,IV dalam konvensi tidak beralasan hukum lagi dan harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI

Menimbang, oleh karena gugatan Para Penggugat dalam konvensi/Para Tergugat dalam reconvensi dikabulkan sebagian dan gugatan reconvensi Penggugat I, II, III, IV dalam reconvensi/ Tergugat I,II,III,IV ditolak maka dengan demikian Tergugat I,II,III,IV dalam konvensi/Penggugat I,II,III,IV dalam reconvensi pada pihak yang kalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I,II,III,IV Dalam Konvensi/Penggugat I,II,III,IV Dalam Reconvensi sebagai pihak yang kalah maka Tergugat I,II,III,IV dalam konvensi /Penggugat I,II,III,IV dalam reconvensi dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 1365 KUH Perdata, Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Undang-Undang N0.23 Tahun 2006 serta Peraturan Perundang-Undangan yang berkenaan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan Provisi dari para Penggugat ;

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat I,II,III,IV untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;

Halaman 48 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat I, II, III dan IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan dokumen-dokumen yaitu:
 - a) Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/2895-Cs/1987 tanggal 1 Juli 1987 atas nama DIAH FARIDA SARI, yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat (lc. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang);
 - b) Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/09-Cs/Lgk/1989 tanggal 17 Januari 1989 atas nama MULYA NINGSIH, yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat (lc. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang);
 - c) Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/222-Cs/Lgk/1990 tanggal 22 November 1990 atas nama FADEL AKHMAT, yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat (lc. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang); serta
 - d) Kartu Keluarga nomor 3603231807170018 tertulis atas nama kepala keluarga H. MAMAT BAKHTIAR, yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat (lc. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang).Adalah batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dinyatakan cacat hukum sehingga harus diperbaiki dengan menghilangkan nama ayah (lc. H. Mamat Bakhtiar) pada dokumen tersebut;
4. Menyatakan Surat Keterangan Kepala Desa Situgadung nomor N/8/6240/87 yang diketahui oleh Kepala KUA kecamatan Legok Batal Demi Hukum atau setidaknya tidaknya dinyatakan Cacat Hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan Surat/Dokumen/Akta turunan yang dibuat berdasarkan Akta Kelahiran ataupun Kartu Keluarga sebagaimana disebutkan pada poin petitem Nomor 3 (tiga) tersebut Batal Demi Hukum atau setidaknya tidaknya dinyatakan Cacat Hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menghukum masing-masing Tergugat I, II, III dan IV untuk menyerahkan ASLI Kutipan Akta kelahiran dan Kartu Keluarga sebagaimana disebutkan pada petitem nomor 3 (tiga) tersebut beserta dokumen turunannya kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil supaya surat-surat tersebut diperbaiki dengan ketentuan apabila lalai atau tidak bersedia menyerahkannya dikenakan denda sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan diucapkan dan berkekuatan hukum tetap;

Halaman 49 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PN Tng



7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk membatalkan serta mencabut akta-akta kelahiran berikut kartu keluarga tersebut diatas, atau setidaknya memerintahkan Turut-Tergugat (Ic. Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang) untuk memperbaikinya dengan menghilangkan nama H. Mamat Bakhtiar yang terdapat dalam dokumen/akta, yaitu:
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/2895-Cs/1987 tanggal 1 Juli 1987 atas nama DIAH FARIDA SARI, yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat (Ic. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang);
 - Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/09-Cs/Lgk/1989 tanggal 17 Januari 1989 atas nama MULYA NINGSIH, yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat (Ic. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang);
 - Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/222-Cs/Lgk/1990 tanggal 22 November 1990 atas nama FADEL AKHMAT, yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat (Ic. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang); serta
 - Kartu Keluarga nomor 3603231807170018 tertulis atas nama kepala keluarga H. MAMAT BAKHTIAR, yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat (Ic. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang).

8. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI.

- Menolak gugatan Penggugat I, II, III, IV Dalam Rekonsensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI :

- Menghukum Tergugat I, II, III, IV Dalam Konpensasi/Penggugat I, II, III, IV Dalam Rekonsensi untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini yang ditaksir sebesar Rp. 3.165.000,00 (tiga juta seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022. oleh kami **Agus Iskandar, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Wendra Rais, S.H.,M.H.** dan **Nanik Handayani, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 50 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1372/Pdt.G/2021/PN Tng tanggal 16 Desember 2021, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Santi Indah Pratiwi, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh kuasa Para Penggugat, kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wendra Rais, S.H.,M.H.

Agus Iskandar, S.H.,M.H.

Nanik Handayani, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Santi Indah Pratiwi, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp	20.000,00;
2. Redaksi	:	Rp	20.000,00;
3. Proses	:	Rp	75.000,00;
4. PNB	:	Rp	30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp	2.850.000,00;
6. Biaya Sumpah	:	Rp	75.000,00;
Jumlah	:	Rp	3.165.000,00;

(tiga juta seratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 51 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PN Tng